



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NI WAYAN KERNI**, NIK 5105037112770101, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat I**;
2. **NI WAYAN BUDIASNING**, NIK 5105034102790005, lahir di Sampalan Klod, tanggal 1 Februari 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat II**;
3. **NI KETUT BAKTI**, NIK 5105037112590035, lahir di Antiga, tanggal 31 Desember 1959, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat III**;
4. **I WAYAN SUDARA**, NIK 5105031708750001, lahir di Tangkas, tanggal 17 Agustus 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat IV**;
5. **NI NENGAH SAMPUN**, NIK 5105037112560027, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1956, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat V**;

Hal. 1 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



6. **NI NENGAH KEPRIG**, NIK 51050037112300077, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1930, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VI**;
7. **I WAYAN MADRA**, NIK 5105032812540001, lahir di Tangkas, tanggal 28 Desember 1954, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VII**;
8. **I NYOMAN RENDA**, NIK 5105033112510061, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1951, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **NI NYOMAN BADENG**, NIK 5105037112550136, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1955, pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat IX**;
10. **NI WAYAN RENIH**, NIK 5105037112340065, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1934, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Banjar Peken, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat X**;
11. **I NENGAH PURNI**, NIK 5105033112620180, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Peken, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XI**;
12. **NI NENGAH MADRI**, NIK 5105037112610152, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1961, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Peken,



Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai
Penggugat XII;

13. I NYOMAN LETRA, NIK 5105033112640023, lahir di
Tangkas, tanggal 31 Desember 1964, pekerjaan Petani /
Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan /
Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XIII;**

14. NI NENGGAH LASTRI, NIK 5105037112690033, lahir di
Tangkas, tanggal 31 Desember 1969, pekerjaan Petani
Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan /
Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XIV;**

15. I KOMANG SUANDA, NIK 5105031108840002, lahir di
Tangkas, tanggal 11 Agustus 1984, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di Dusun Peken, Kelurahan / Desa
Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XV;**

16. I KETUT SUJANA, NIK 5105033112620203, lahir di
Tangkas, tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Banjar/Dusun Meranggen, Kelurahan / Desa Tangkas,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi
Bali, sebagai **Penggugat XVI;**

17. NI NYOMAN SARIANI, NIK 5105037112790009, lahir di
Karangasem, tanggal 31 Desember 1979, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan,
Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai
Penggugat XVII;

18. NI KETUT NYEMPLONG, NIK 5105037112530021, lahir
di Tangkas, tanggal 31 Desember 1953, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan,
Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai
Penggugat XVIII;

Hal. 3 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



19. **I NENGAH MUDRA**, NIK 5105030504780002, lahir di Tangkas, tanggal 5 April 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XIX**;
20. **I KETUT DUNUNG**, NIK 5105030209730001, lahir di Tangkas, tanggal 2 September 1973, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XX**;
21. **I NYOMAN ROTOT**, NIK 5105033112600290, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XXI**;
22. **I WAYANG RIKEG**, NIK 5105033012680003, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1968, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XXII**;
23. **I KETUT RIKUG**, NIK 5105033112660028, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1966, pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **NI KETUT SUDRI**, NIK 5105037112650270, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1965, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **I WAYAN SUYANTARA**, NIK 5105033112790092, lahir di Tangkas, tanggal 31 Desember 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tusan, Kelurahan / Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai
Penggugat XXV;

Penggugat I sampai dengan **Penggugat XXV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat RIZAL AKBAR LAWYER & ART GALLERY yang beralamat di Inna Heritage, Jalan Veteran No. 03 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 179/SK/2022/PN Srp tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG dan sebagai Ketua Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)**, beralamat di Jalan Gajah Mada No.76, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H.**, dan kawan-kawan, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 158/SK/2022/PN Srp tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **GUBERNUR PROVINSI BALI**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J. ROBERT KHUANA, S.H., M.H., CLA.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 176/SK/2022/PN

Hal. 5 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Srp tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI**, beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS APRIAWAN, S.T., S.H., M.Kn.**, dan kawan-kawan, yang beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Jalan Cok. Agung Tresna No. 7, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor 178/SK/2022/PN Srp tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**, beralamat di Jalan Untung Surapati No. 2, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI MADE SULISTIAWATI, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Untung Surapati No. 2, Semarapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor 157/SK/2022/PN Srp tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI BALI**, beralamat di Jalan Beliton No. 2, Denpasar, Provinsi Bali, **J. ROBERT KHUANA, S.H., M.H., CLA.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Register Nomor 174/SK/2022/PN Srp tanggal 15

Hal. 6 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan **Tergugat V** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor Register 81/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini, dengan luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), PIPIL, PERSIL, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan didalam Peta Blok yang dibuat oleh Negara/Pemerintah Kabupaten Klungkung yakni sebagai berikut:

No	Nama	Penguasaan/Kepemilikan Tanah (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT))	No.Peta Blok Desa Tangkas	Luas	Tercatat atas - nama
1.	Ni Wayan Kerni	<ul style="list-style-type: none">• No. 51.25.030.006.011-0081.0• No. 51.05.030.006.013-0109.0	<ul style="list-style-type: none">• 011• 013	<ul style="list-style-type: none">• 9.500 m²• 12.000 m²	Ni Wayan Kerni
2.	Ni Wayan Budiasning	<ul style="list-style-type: none">• No. 51.05.030.006.011-0078.0• No. 51.05.030.006.013-0110.0	<ul style="list-style-type: none">• 011• 013	<ul style="list-style-type: none">• 9.200 m²• 9.600 m²	Ni Wayan Budiasning
3.	Ni Ketut Bakti	<ul style="list-style-type: none">• No. 51.05.030.006.013-0081.0• No. 51.05.030.006.013-0105.0• No. 51.05.030.006.011-0084.0	<ul style="list-style-type: none">• 013• 013• 011	<ul style="list-style-type: none">• 9.700 m²• 2.500 m²• 9.500 m²	Ni Ketut Bakti
4.	I Wayan Sudara	<ul style="list-style-type: none">• No.51.05.030.006.011-0080.0• No.51.05.030.006.013-0111.0• No.51.05.030.006.008-0110.0	<ul style="list-style-type: none">• 011• 013• 008	<ul style="list-style-type: none">• 16.000 m²• 8.700 m²• 8.700 m²	I Wayan Sudara
5.	Ni Nengah Sampun	No. 51.05.030.006.012-0098.0	012	8.000 m ²	Ni Nengah Sampun

Hal. 7 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ni Nengah Keprig	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.007-0144.0No.51.05.030.006.013-0128.0	<ul style="list-style-type: none">007013	<ul style="list-style-type: none">6.500 m²10.000 m²	Ni Nengah Keprig
7.	I Wayan Madra	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.011-0090.0No.51.05.030.006.013-0108.0No.51.05.030.006.011-0089.0No.51.05.030.006.013-0112.0No.51.05.030.006.011-0088.0	<ul style="list-style-type: none">011013011013011	<ul style="list-style-type: none">5.700 m²3.000 m²10.000 m²11.000 m²9.600 m²	I Wayan Madra
8.	I Nyoman Renda	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.014-0073.0No.51.05.030.006.008-0148.0No.51.05.030.006.012-0094.0	<ul style="list-style-type: none">014008012	<ul style="list-style-type: none">13.500 m²11.500 m²10.000 m²	I Nyoman Renda
9.	Ni Nyoman Badeng	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.008-0149.0No.51.05.030.006.012-0095.0No.51.05.030.006.014-0075.0	<ul style="list-style-type: none">008012014	<ul style="list-style-type: none">11.000 m²9.000 m²15.000 m²	Ni Nyoman Badeng
10.	Ni Wayan Renih	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.013-0127.0No.51.05.030.006.003-0140.0	<ul style="list-style-type: none">014003	<ul style="list-style-type: none">13.000 m²5.000 m²	Ni Wayan Renih
11.	I Nengah Purni	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.011-0087.0No.51.05.030.006.008-0141.0No.51.05.030.006.013-0115.0	<ul style="list-style-type: none">011008013	<ul style="list-style-type: none">8.000 m²8.000 m²14.100 m²	I Nengah Purni
12.	Ni Nengah Madri	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.013-0117.0No.51.05.030.006.008-0140.0No.51.05.030.006.011-0086.0	<ul style="list-style-type: none">013008011	<ul style="list-style-type: none">13.450 m²12.000 m²8.600 m²	Ni Nengah Madri
13.	I Nyoman Letra	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.011-0076.0No.51.05.030.006.008-0147.0No.51.05.030.006.013-0122.0	<ul style="list-style-type: none">011008013	<ul style="list-style-type: none">9.000 m²8.000 m²9.000 m²	I Nyoman Letra
14.	Ni Nengah Lastri	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.013-0116.0No.51.05.030.006.008-0142.0No.51.05.030.006.011-0085.0No.51.05.030.006.008-0143.0	<ul style="list-style-type: none">013008011008	<ul style="list-style-type: none">12.200 m²7.500 m²9.600 m²7.000 m²	Ni Nengah Lastri
15.	I Komang Suanda	No.51.05.030.006.013-0118.0	013	13.400 m ²	I Nyoman Ruka
16.	I Ketut Sujana	No.51.05.030.006.013-0092.0	013	9.500 m ²	I Wayan Kari
17.	Ni Nyoman Sariani	<ul style="list-style-type: none">No.51.05.030.006.013-0103.0No.51.05.030.006.013-0096.0No.51.05.030.006.013-	<ul style="list-style-type: none">013013013	<ul style="list-style-type: none">4.000 m²1.650 m²10.800 m²2.800 m²	I Wayan Surata

Hal. 8 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



		0097.0 • No.51.05.030.006.008-0132.0			
18.	Ni Ketut Nyemplong	No.51.05.030.006.013-0113.0	013	10.500 m ²	Ni Ketut Nyemplong
19.	I Nengah Mudra	No.51.05.030.006.007-0142.0	007	7.500 m ²	I Nengah Mudra
20.	I Ketut Dunung	No.51.05.030.006.003-0136.0	003	6.800 m ²	I Ketut Dunung
21.	I Nyoman Rotot	• No.51.05.030.006.013-0114.0 • No.51.05.030.006.012-0099.0	• 013 • 012	• 10.500 m ² • 4.700 m ²	I Nyoman Rotot
22.	I Wayan Rikeg	• No. 51.05.030.006.013-0102.0 • No. 51.05.030.006.012-0096.0	• 013 • 012	• 10.700 m ² • 12.500 m ²	• I Wayan Rikeg • Ni Wayan Ginten
23.	I Ketut Rikug	• No.51.05.030.006.011-0083.0 • No.51.05.030.006.014-0070.0	• 011 • 014	• 4.500 m ² • 10.500 m ²	I Ketut Rikug
24.	Ni Ketut Sudri	• No.51.05.030.006.011-0082.0 • No.51.05.030.006.013-0120.0 • No.51.05.030.006.008-0145.0 • No.51.05.030.006.012-0100.0	• 011 • 013 • 008 • 012	• 14.000 m ² • 7.500 m ² • 11.500 m ² • 5.000 m ²	Ni Ketut Sudri
25.	I Wayan Suyantara	No.05.030.006.013-0098.0		4.000 m ²	I Wayan Suyantara
TOTAL KESELURUHAN LUAS TANAH				536.500 M ²	

Sehingga total luas tanah Para Penggugat yang menjadi sengketa sengketa adalah seluas 53 Ha 65 Are;

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai pemilik tanah / pemegang hak sebagaimana yang tercantum didalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang dibuat oleh Pemerintah/Kantor Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Kantor Daerah Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Cq. Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Juni 1986 yang didalamnya tertera nama pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang berada di Desa Tangkas, Subak Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan No. PIPIL, No. PERSIL, Luas dan kesemuanya itu adalah sebagai bukti tanah tersebut ada dan terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai pemilik tanah / pemegang hak tanah tersebut telah membayar pajak kepada Negara / Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan dari tahun 2001 s/d 2020



dan **PARA PENGGUGAT** telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sebagai bukti pemegang hak atas tanah tersebut selama \pm 20 tahun;

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengetahui bahwa tanah – tanah miliknya itu tercantum didalam Peta Blok/Peta Zona sebagai bukti tanah tersebut telah diukur dan dipetakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan data Peta Tanah / Peta Zona / Peta Blok atas tanah **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung / yang saat ini disebut sebagai ex. Galian C yang dipergunakan untuk Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB);
5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** juga memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut tercantum para saksi yang menandatangani surat tersebut bahwa tanah tersebut memang ada sesuai luas dan tercantum nama **PARA PENGGUGAT** dan tanah tersebut berada di Lokasi ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Peta Blok / Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1986, sesuai no. PIPIL, no. PERSIL;
6. Bahwa didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut Kepala Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang benar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut masih tetap berlaku dan nama - nama yang tercantum didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut adalah nama **PARA PENGGUGAT** yang tanahnya terletak di ex. Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana yang tercantum didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Peta Blok/Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA),no.PIPIL,no. PERSIL yang dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan/Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung telah mengeluarkan surat dengan No. 973/0502/BPKPD pada Tanggal. 17 April 2020 yang isinya bahwa tanah-tanah **PARA PENGUGAT** itu terletak di lokasi ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sesuai PETA BLOK/ PETA ZONA yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung;
8. Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 530/01-A/HK/2020 Tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, dan Bapak Gubernur Bali telah mensosialisasikan tentang rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung;
9. Bahwa **PARA PENGUGAT** karena merasa tanahnya berada di Lokasi Ex Galian C, Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung agar tanahnya diverifikasi dan divalidasi untuk memperoleh ganti kerugian karena tanahnya terkena dampak Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan **PARA PENGUGAT** telah menyerahkan Dokumen sebagai syarat – syarat untuk memperoleh ganti kerugian karena tanah **PARA PENGUGAT** akan digunakan untuk kepentingan umum yakni telah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Iuran Pembangun Daerah (IPEDA) /PIPI, PERSIL, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Peta Blok dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang menyatakan tanah-tanah Para Pengugat berada di lokasi ex Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
10. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung setelah menerima permohonan dari **PARA PENGUGAT** tentang ganti kerugian atas tanahnya yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum/Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang terletak di lokasi ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga dengan sengaja tidak merespon dengan cepat atau ada

Hal. 11 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan dengan sengaja untuk menghalang-halangi sehingga hal tersebut merugikan pihak **PARA PENGGUGAT**, oleh karena hal tersebut merupakan kesengajaan yang merupakan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak **PARA PENGGUGAT**;

11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** akhirnya melakukan aksi damai dengan membawa spanduk datang ke lokasi tanah ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk menuntut ganti kerugian dan sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Bapak Gubernur Provinsi Bali untuk memperhatikan hak – hak hukum atas tanah **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung agar mendapat perlindungan hukum karena tanahnya digunakan untuk proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung yang berlokasi di Ex Galian C Kabupaten Klungkung;
12. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** melakukan aksi sebagaimana point 11 diatas ternyata Gubernur Provinsi Bali menyampaikan pernyataan dalam media massa / koran / surat kabar lokal Bali dalam hal ini Media Cetak bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki tanah tersebut dan atau mengada – ada dan sekaligus bernada mengancam hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;
13. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah mengadukan hal tersebut diatas dan mohon perlindungan hak atas tanah dan perlindungan hukum kepada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk memperhatikan hak – hak atas tanah Para Penggugat yang terkena dampak dari Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang belum memperoleh ganti kerugian dari pihak terkait / pihak yang berwenang atau dari Para Tergugat;
14. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam hal ini Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Pertanahan memanggil semua pihak dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** bersama Kuasa Hukum, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Hal. 12 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Klungkung, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk didengar pendapat dan keluhan dari **PARA PENGGUGAT** karena tanahnya dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dalam dengar pendapat tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali menyatakan didepan forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bahwa tanah **PARA PENGGUGAT** memang ada namun jumlahnya kurang lebih 37 Ha yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung namun sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung belum membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** yang tanahnya terkena dampak digunakan untuk proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;-

15. Bahwa didalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung hadir dan ditanya tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Peta Blok yang dikeluarkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung yang mempunyai wilayah hukum atas pemetaan tanah – tanah **PARA PENGGUGAT** yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah membayar pajak kepada Negara / Pemerintah Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 20 tahun dan tetap menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut tidak ada masalah hukum, sehingga hak – hak hukumnya harus dilindungi namun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik dan hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;
16. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali hadir dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas tentang hak – hak atas tanah **PARA PENGGUGAT** yang tanahnya dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten



Klungkung namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali tidak bisa merespon dengan baik dan hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;

17. Bahwa Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bali yang bertugas sebagai pihak yang melakukan tata ruang atas tanah yang terkena proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak melakukan respon dengan baik atas pengaduan **PARA PENGGUGAT** dan hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;
18. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yang menyebabkan **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian yang sangat besar karena tanah-tanahnya dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang berlokasi di Ex Galian C, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung;
19. Bahwa bukti – bukti surat kepemilikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sah secara hukum dan sampai saat ini terhadap bukti – bukti surat tersebut tidak pernah dipindah tangankan, dibatalkan, maupun mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
20. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** yang dengan sengaja menghalang – halangi proses permohonan ganti kerugian atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum/Pembangunan Pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang dimohonkan oleh **PARA PENGGUGAT** di mana faktanya **PARA PENGGUGAT** memiliki dasar hukum dan dasar hak kepemilikan yang sah **sehingga** merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa **PARA TERGUGAT** yang bertanggungjawab terhadap Pengadaan Tanah berupa proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang berlokasi di ex Galian C, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung yang sampai saat ini tidak memberikan hak-hak **PARA PENGGUGAT** untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 19

Hal. 14 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

*"Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah **dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.**"*

Sehingga Tindakan **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** menyebabkan **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian berupa:

a. **KERUGIAN MATERIIL**

PARA PENGGUGAT YANG BERJUMLAH 25 ORANG DENGAN LUAS TANAH SECARA KESELURUHAN YANG TERLETAK DILOKASI Ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk Pusat Kebudayaan Bali seluas 53 Ha 65 are = 5.365 are X Rp 26.500.000/are, = Rp 142.172.500.000,- (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. **KERUGIAN IMMATERIIL**

Kerugian immaterial yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** karena berdampak menunggu selama hampir 2 tahun, dengan segala usaha yang telah dilakukan, termasuk biaya Pengacara dan biaya lainnya sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klungkung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk **menghentikan semua aktifitas yakni Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali diatas obyek Tanah sengketa termasuk penghentian operasional pelaksanaan proyek**

Hal. 15 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



pembangunan **Pusat Kebudayaan Bali** serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini (Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) /PIFIL/ PERSIL, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT))/ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) /Peta Blok/ Peta Zona, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) /Surat Pernyataan Kepala Desa Tangkas dll;
3. Menyatakan hukum **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik / pemegak hak atas tanah yang sah atas tanah sengketa yang berlokasi di Ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Menyatakan hukum **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;
5. Menyatakan Hukum dan Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** atas tanah sengketa terdampak proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di Desa tangkas, Kecamatan Kulungkung, Kabupaten Klungkung sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No. 530/01-A/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung:
 - a. **KERUGIAN MATERIIL**
Kerugian Materiil **PARA PENGGUGAT YANG BERJUMLAH 25 ORANG DENGAN LUAS TANAH SECARA KESELURUHAN YANG TERLETAK DILOKASI Ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk Pusat Kebudayaan Bali seluas 53 Ha 65 are = 5.365 are X Rp 26.500.000/are, = Rp 142.172.500.000.- (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
 - b. **KERUGIAN IMMATERIIL**
Kerugian immaterial yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya terdapat perbaikan, yaitu;

Pada posita angka 23 baris ke-1 dan ke-2, dari semula tertulis "Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT menyebabkan PARA TERGUGAT mengalami kerugian berupa :." diubah menjadi "Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian berupa :."

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 17 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda, Waduk Muara Unda dan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali berdasarkan surat Permohonan pengadaan tanah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 590/1131/SDA/PUPRKIM tanggal 10 Februari 2020 untuk pengadaan tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung dan surat Nomor 594/15345/Sekret/PUPRKIM tanggal 28 desember 2020 untuk pengadaan tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.
3. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai dengan :
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 55/SK-51.AT.02.02/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 16/SK-51.AT.02.02/II/2021, Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung
4. Bahwa Tahapan dari Pelaksanaan Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :
 1. **Tahapan Persiapan**

Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah dibentuklah Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Obyek Pengadaan Tanah terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik obyek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis obyek

Hal. 18 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Pengadaan Tanah, hal ini sesuai Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.

2. Inventarisasi dan identifikasi

Bahwa Tergugat I selanjutnya melakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sesuai Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 123 Undang Undang Cipta Kerja sesuai dengan :
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara di Kabupaten Klungkung Nomor: AT.02.01/2541-51.05/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan bertempat di Balai Desa Tangkas;
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara di Kabupaten Klungkung, Nomor: AT.02.01/210-51.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya;
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor: AT.02.01/369-51.05/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal Sosialisasi dan Pendataan

Hal. 19 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



kegiatan inventarisasi dan identifikasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah;

- Dalam Inventarisasi dan identifikasi dilakukan kegiatan pengumpulan data dari Pihak yang Berhak berupa KTP/KK, bukti penguasaan (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Taanah atau Sporadik), bukti kepemilikan hak dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.
- Bahwa terhadap hasil Inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Subak Tangkas sudah selesai dan didapatkan data sebagai berikut :
 - a. Bahwa jumlah bidang tanah berupa tanah kepemilikan sebanyak 441 bidang dengan luas total seluas 559.699 M²;
 - b. Bahwa jumlah bidang tanah berupa tanah aset pmda dan pemprov, sempadan sungai dan sitaan kejaksan sebanyak 42 bidang dengan luas total seluas 88187 M².

3. Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif

- Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang meliputi subjek hak, luas, letak, dan Peta Bidang Tanah Objek Pengadaan Tanah dan Daftar Nominatif ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas dan diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang diantaranya memuat: bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah sesuai Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang melakukan

Hal. 20 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



sanggahan/keberatan sesuai Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2021: "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial atau keseluruhan."
- Bahwa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Pengumuman Terakhir Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang terletak di desa tangkas dilaksanakan pada tanggal Nomor : 96/Peng-22.06/VII/2021, Tanggal 4 Juli 2022 yang menyatakan Dalam hal Pihak Yang Berhak keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi dimaksud, Pihak Yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman ini;
- Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2021 tidak ada pihak yang merasa keberatan dilanjutkan dengan Penetapan Besaran Ganti Kerugian yang merupakan penilaian dari Penilai Publik.

4. Pengadaan Penilai Pertanahan dan Penetapan Penilai Pertanahan

Bahwa Tergugat I menetapkan Penilai dan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah sesuai Pasal 31 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dibuktikan adanya :

- Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung Nomor : 109/SK-51.05.UP.02.01/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam

Hal. 21 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung yang menetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih sebagai pemenang Penilai Pertanahan untuk menilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas obyek Pengadaan tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung;

- Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor : 69/SK-51.05.AT.01/III/2021, Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang menetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih sebagai pemenang Penilai Pertanahan untuk menilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas obyek Pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.

5. Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi

- Bahwa KJPP Ni Made Tjandra Kasih sebagai Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan (Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012). Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai KJPP Ni Made Tjandra Kasih dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021);

Hal. 22 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik (Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021.

6. **Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian**

Bahwa dalam acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian yang diselenggarakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah juga dihadiri Penilai Publik, Instansi yang memerlukan tanah dan Pihak yang Berhak.

7. **Pemberian Ganti Kerugian**

Pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak dengan menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak, Berita Acara Penerimaan Ganti Kerugian, Penitipan Ganti Kerugian, sampai dengan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak.

8. **Penitipan Ganti Kerugian**

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan 74 berkas bidang tanah untuk diidentifikasi melalui kuasanya (Kitu Johnny Max Riwoe, S.H., dkk) dalam pengadaan tanah kepada tim pendataan pengadaan tanah.

9. Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut Tergugat I bersurat kepada kuasa Para Penggugat tertanggal 22 April 2021 dengan nomor surat: MP.01/1550-51.05/IV/2021 Perihal: Pengembalian Berkas, yang pada pokoknya menyampaikan

- a. dari 74 berkas bidang tanah yang diajukan hanya 4 yang dapat diidentifikasi dan terhadap ke-4 bidang tanah tersebut telah beralih kepada pihak lain.
- b. bahwa 70 berkas bidang tanah tidak dapat diidentifikasi dan 74 berkas bidang tanah yang diajukan dikembalikan.

10. Bahwa Kuasa Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan surat tertanggal 03 Mei 2021 dengan nomor: 045/BSjr-IGKBT/IV/2021 perihal: Identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah. Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 06 Mei 2021 dengan nomor surat: MP.01/1812-51.05/V/2021 perihal: Identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berkas yang

Hal. 23 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dikembalikan karena belum lengkap.

11. Bahwa Kuasa Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan surat tertanggal 27 Mei 2021 dengan nomor: 060/BSjr-TSIGKB/V/2021 perihal: Identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah. Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 31 Mei 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/2114-51.05/V/2021 perihal: Penunjukan Lokasi Bidang Tanah, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa akan dilakukan kegiatan penunjukan lokasi bidang tanah oleh Para Penggugat dari tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juni 2021. Bahwa menindaklanjuti hasil penunjukan lokasi bidang tanah Tergugat I menyampaikan surat tertanggal 7 Juli 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/3639-51.05/VII/2021 perihal: Identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah kepada Para Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap 74 bidang tanah yang diajukan para Penggugat belum dapat dilakukan inventarisasi dan identifikasi sebagai subyek dan obyek pengadaan tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Tahun 2021.
12. Bahwa Kuasa Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan surat tertanggal 12 Agustus 2021 dengan nomor: 076/BSjr-Pem/VIII/2021 perihal: Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi. Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 30 Agustus 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/5799-51.05/VIII/2021 perihal: Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat untuk dapat melengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tahun 2021 dan agar Para Penggugat melakukan penunjukan batas-batas bidang tanah yang dikuasai.
13. Bahwa Kuasa Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan surat tertanggal 19 September 2021 dengan nomor: 080/BSjr-MPK/IX/2021 perihal: Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi.

Hal. 24 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 27 September 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/6299-51.05/IX/2021 perihal: Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat untuk dapat melengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tahun 2021 dan agar Para Penggugat melakukan penunjukan batas-batas bidang tanah yang dikuasai.

14. Bahwa Kuasa Para Penggugat beserta beberapa warga desa tangkas yang berjumlah total 34 orang mengajukan surat tertanggal 20 November 2021 dengan nomor: 093/BSjr-PII/XI/2021 perihal: Kejelasan Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi. Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 30 November 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/7507-51.05/XI/2021 perihal: Kejelasan Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I belum dapat melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang diklaim berada pada pengadaan tanah Pusat Kebudayaan Bali, karena Para Penggugat tidak dapat melengkapi alas hak/bukti hak dan tidak dapat menunjukan batas-batas bidang tanah yang diklaim berada pada pengadaan tanah Pusat Kebudayaan Bali.
15. Bahwa salah satu Penggugat yaitu I Wayan Madra mengajukan surat tertanggal 23 Maret 2021 dengan nomor: 040/BSjr-MPK/III/2021 perihal: Mohon Penjelasan Tentang Ganti Kerugian melalui kuasanya (Kitu Johny Max Riwoe, S.H., dkk). Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 30 Maret 2021 dengan nomor surat: MP.01/1265-51.05/III/2021 perihal: Mohon Penjelasan Tentang Ganti Kerugian, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1027/Desa Tangkas atas nama I Wayan Madra seluas 3075 M² menjadi objek pengadaan tanah, dengan rincian sebagai berikut
 - a. Seluas 140 M² masuk kedalam Penlok I Pembangunan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda

Hal. 25 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



- b. Seluas 2935 M² masuk kedalam Penlok II Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.

16. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

- Bahwa penulisan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung suatu hal yang keliru. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pertanahan. Dan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk didaerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek tanah yang berdasarkan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas bidang tanah sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tentang batas-batas tidak jelas sebagai berikut :
 - Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan ; "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima'.
 - Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
 - Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Gugatan yang tidak

Hal. 26 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

17. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat I Komang Suanda mendalilkan memiliki tanah berdasarkan SPPT, namun dalam SPPT yang diklaim terdapat nama orang lain yaitu I Nyoman Ruka.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Ni Nyoman Sariani mendalilkan memiliki tanah berdasarkan SPPT, namun dalam SPPT yang diklaim terdapat nama orang lain yaitu I Wayan Surata.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat I Wayan Rikeg mendalilkan memiliki tanah berdasarkan SPPT, namun dalam SPPT yang diklaim terdapat nama orang lain yaitu I Wayan Rikeg dan Ni Wayan Ginten.
- Bahwa berdasarkan surat tertanggal 22 April 2021 dengan nomor surat: MP.01/1550-51.05/IV/2021 Perihal: Pengembalian Berkas disebutkan bahwa bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat Ni Nengah Sampun seluas 8000 M² telah dapat diidentifikasi yaitu Sertipikat Hak Milik No.603/Desa Tangkas atas nama Ni Nengah Sampun seluas 7900 M² dan telah beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Tangkas atas nama PT Jaya Fantasi.
- Bahwa dengan tidak diadakannya PT Jaya Fantasi, I Nyoman Ruka, I Wayan Surata dan I Wayan Surata sebagai pihak dalam perkara A Quo membuat Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

18. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan

- Bahwa berdasarkan poin 5 sampai 11 eksepsi Tergugat sudah terlihat jelas bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena status kepemilikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi belum jelas karena Para Penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas tanah yang diklaim

Hal. 27 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



dan tidak mampu memenuhi persyaratan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah.

- Bahwa SPPT PBB bukan bukti hak.
- Bahwa berdasarkan surat tertanggal 22 April 2021 dengan nomor surat: MP.01/1550-51.05/IV/2021 Perihal: Pengembalian Berkas disebutkan bahwa bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat Ni Nengah Sampun seluas 8000 M² telah dapat diidentifikasi yaitu Sertipikat Hak Milik No.603/Desa Tangkas atas nama Ni Nengah Sampun seluas 7900 M² dan telah beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Desa Tangkas atas nama PT Jaya Fantasi. Berdasarkan hal ini Ni Nengah Sampun tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek pengadaan tanah karena tanah yang diklaim sudah beralih kepada pihak lain.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung:
 - a. Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.
Kaidah Hukum : Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.
 - b. Putusan Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998
Kaidah Hukum : Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person.

19. Eksepsi gugatan telah lewat waktu daluarsa

Hal. 28 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Pengumuman Terakhir Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang terletak di desa tangkas dilaksanakan pada tanggal Nomor : 96/Peng-22.06/VII/2021, Tanggal 4 Juli 2022 yang menyatakan Dalam hal Pihak Yang Berhak keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi dimaksud, Pihak Yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman ini;
- Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2021 tidak ada pihak yang merasa keberatan dilanjutkan dengan Penetapan Besaran Ganti Kerugian yang merupakan penilaian dari Penilai Publik.
- Bahwa salah satu Penggugat yaitu I Wayan Madra mengajukan surat tertanggal 23 Maret 2021 dengan nomor: 040/BSjr-MPK/III/2021 perihal: Mohon Penjelasan Tentang Ganti Kerugian melalui kuasanya (Kitu Johny Max Riwoe, S.H., dkk). Bahwa terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I sesuai surat tertanggal 30 Maret 2021 dengan nomor surat: MP.01/1265-51.05/III/2021 perihal: Mohon Penjelasan Tentang Ganti Kerugian, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1027/Desa Tangkas atas nama I Wayan Madra seluas 3075 M² menjadi objek pengadaan tanah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Seluas 140 M² masuk kedalam Penlok I Pembangunan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda
 - b. Seluas 2935 M² masuk kedalam Penlok II Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.

Hal. 29 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



- Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian nomor 6486/BA-51.05.AT.02.02/X/2021 tertanggal **1 Agustus 2021** Pengugat I Wayan Madra setuju terhadap ganti rugi yang diberikan.
- Bahwa bilamana tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Semarapura dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) sejak tanggal **1 Agustus 2021** (Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021) . Namun Para Penggugat baru mengajukan gugatan Perkara Perdata Nomor : 87/Pdt.G/2022/PN.Srp, **Tanggal 23 Agustus 2022**, sehingga gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu (Daluarsa)
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarapura terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 81Pdt.G/2022/PN.Srp, tanggal 23-08-2022;
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat patut ditolak/setidaknya tidak dapat diterima;

20. Eksepsi error in persona

- Bahwa dapat disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) merupakan dua subyek hukum yang berbeda. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pertanahan sedangkan Ketua Pengadaan Tanah

Hal. 30 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) merupakan suatu Jabatan dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Sehingga kedudukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebagai Tergugat I dalam gugatan ini merupakan gugatan *Error In Persona*. Karena gugatan Para Penggugat *Error In Persona* sehingga gugatan Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

21. Bahwa dalam dalil-dalil dan Petitum Para Penggugat mengenai tuntutan untuk memperoleh ganti kerugian atas tanah sengketa terdampak proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung seharusnya merupakan Permohonan Keberatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perma No.3 Tahun 2016) sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jadi sangatlah keliru jika Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena sangat jelas masalah tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021.
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1037 K/Sip/1973, tanggal 7 April 1976. Kaidah Hukum : Berdasar pada “Asas Umum dalam Hukum Perdata”, bilamana ada dua Peraturan hukum yang keduanya mengatur masalah yang sama,

Hal. 31 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



namun memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan, demi kepastian hukum, maka peraturan yang diberlakukan oleh hakim adalah peraturan yang terbaru, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) Penetapan Lokasi yaitu Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 (sembilan) yang menyatakan Para Penggugat telah menyerahkan KTP, KK, SPPT dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dapat Tergugat I tanggapi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah, pemohon yang tanahnya belum bersertipikat agar melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang terbaru yaitu 2020 dan 2021 untuk mengetahui kondisi terkini mengenai penguasaan tanah tersebut sebagai persyaratan yang diperlukan dalam pendataan oleh Satgas A dan Satgas B;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional diduga dengan sengaja tidak merespon dengan cepat atau ada dugaan dengan sengaja untuk menghalangi-halangi permohonan dari Para Penggugat, dapat Tergugat I tanggapi bahwa pernyataan dari Para Penggugat tidak benar karena Tergugat I telah memberikan

Hal. 32 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Penggugats sebagai berikut :

- a. Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang mengklaim bidang tanah pada Galian C
 - b. Melakukan penjadwalan penunjukkan lokasi bidang tanah Para Penggugat sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/211-51.05/V/2021, Tanggal 31 Mei 2021
 - c. Bahwa telah dilaksanakan pengecekan lapang oleh Petugas lapang Seksi Survey dan Pemetaan atas bidang-bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan hasil Para Penggugat hanyalah menunjukkan perkiraan lokasi blok tanah tetapi tidak dapat menunjukkan secara pasti dimana letak posisi tanah yang mereka kuasai perbidangnya dan batas-batas bidang tanah yg diklaim
6. Bahwa kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi merupakan tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sesuai Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 123 Undang Undang Cipta Kerja. Bahwa pada saat dilaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap bidang-bidang tanah yang diakui sebagai kepemilikan Para Penggugat, kenyataannya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik bidang tanah nya dan tidak bisa melengkapi alas hak/bukti hak dalam permohonan terkait Pengadaan Tanah. Bahwa dengan tidak dapatnya Para Penggugat menunjukkan batas-batas bidang tananya sehingga tidak dapat dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. **Pengadilan Negeri Semarapura tidak berwenang absolut mengadili Gugatan a quo karena Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**
1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo berupa tindakan Para Tergugat sebagai Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang didalilkan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak memberikan ganti kerugian terhadap tanah yang diakui milik Para Penggugat seluas 53 Ha 65 Are yang didalilkan terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, sehingga sengketa a quo merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**Perma Nomor 2 Tahun 2019**) yang berbunyi :
Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak

Hal. 34 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa oleh karena yang menjadi substansi permasalahan dalam sengketa a quo adalah mengenai sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Para Tergugat sebagai Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata usaha Negara, angka 1 huruf b, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, maka **Pengadilan Negeri Semarang harus menyatakan dirinya tidak berwenang absolut mengadili sengketa a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 (**SEMA Nomor 4 Tahun 2016**), huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata usaha Negara, angka 1 huruf b berbunyi :

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (ODD).

II. Gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak memenuhi prosedur penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

3. Prosedur penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti

Hal. 35 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (**Perma No. 3 Tahun 2016**) sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**Perma No. 2 Tahun 2021**);

4. Bahwa Para Penggugat tidak melakukan upaya keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak mencantumkan tanah Para Penggugat dalam Peta Bidang Tanah **dan atau** tidak mencantumkan Para Penggugat Dalam Daftar Nominatif yang telah diumumkan di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**PP No. 19 Tahun 2021**) dan Para Penggugat diberikan hak mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat I) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;
5. Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung ternyata Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sehingga pengadaan tanah dilanjutkan ke tahap proses Penetapan Besaran Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik;
6. Bahwa Para Penggugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah terhadap adanya kesepakatan hasil musyawarah pemberian Ganti Kerugian yang tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai Pihak

Hal. 36 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



yang Berhak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

7. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak memenuhi prosedur penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. **Gugatan a quo kabur dan tidak jelas**

8. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo tidak menguraikan tentang fisik letak dan batas-batas tanah yang diakui milik masing-masing Para Penggugat seluas 53 Ha 65 Are sehingga tidak jelas fisik tanah-tanah mana yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan a quo;
9. Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo tidak satupun mencantumkan letak dan batas-batas tanah yang diakui milik Para Penggugat karenanya tidak jelas fisik tanah-tanah mana yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan a quo sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara karenanya Eksepsi tersebut di atas dinyatakan *mutatis mutandis* telah dicantumkan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan** kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat V. Segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat II dan Tergugat V, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya akan tetapi semata-mata karena Tergugat II dan Tergugat V menganggap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut tidak benar dan / atau tidak terbukti sama sekali dan / atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan Tergugat V;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo adalah Para Penggugat yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang

Hal. 37 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



mendalihkan sebagai pemilik / pemegang hak atas tanah dengan luas 53 Ha 65 Are sebagaimana didalihkan tercantum dalam Iuran Pembangunan Daerah (**Ipeda**), No. Pipil, No. Persil, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (**SPPT**), Pajak Bumi dan Bangunan (**PBB**), Peta Blok, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didalihkan terletak di ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang didalihkan terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung (**Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB**) namun Para Penggugat mendalihkan tidak mendapatkan ganti kerugian atas pembebasan tanah tersebut sehingga Para Tergugat didalihkan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 142.172.500.000,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Bahwa prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (**UU No. 2 Tahun 2012**) sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 123 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku tanggal 2 November 2020 terhadap Pasal 8, 10, 14, 19, 24, 28, 34, 36, 42, 46, dan menambah Pasal 19 A, 19 B, 19 C UU No. 2 Tahun 2012 (**UU Cipta Kerja**), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**PP No. 19 Tahun 2021**) yang mulai berlaku tanggal 02 Februari 2021 yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**Perpres No. 71 Tahun 2012**) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71

Hal. 38 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**Perpres No. 148 Tahun 2015**)

5. Bahwa sebelum menanggapi masing-masing dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo, terlebih dahulu Tergugat II dan Tergugat V akan menyampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung (**Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB**) telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 123 UU Cipta Kerja, dan PP No. 19 Tahun 2021 yang mencabut Perpres No. 71 Tahun 2012 jo Perpres No. 148 Tahun 2015, yang mana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB telah diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu : a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 jo. PP No. 19 Tahun 2021 yaitu :

5.1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah

Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB dilaksanakan oleh pihak yang memerlukan tanah yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (**Tergugat V**) dengan membuat perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (**Tergugat I**) dan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah vide Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 123 UU Cipta Kerja serta telah disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan vide Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2012;

5.2. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah

Tahap Persiapan dilaksanakan oleh Tergugat V sebagai pihak yang memerlukan tanah bersama Gubernur Bali (**Tergugat II**) dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Pengadaan

Hal. 39 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 9 PP No. 19 Tahun 2021, dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut:

5.2.1. **Pemberitahuan Rencana Pembangunan** yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan vide Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 12 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.2.2. **Melakukan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan.**

5.2.2.1. Pendataan awal meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah vide Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 17 PP No. 19 Tahun 2021;

5.2.2.2. Pihak yang Berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah vide Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 1 angka 4 PP No. 19 Tahun 2021, diantaranya yaitu a. pemegang Hak Atas Tanah, d. pemegang alat bukti tertulis hak lama; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah vide Pasal 18 ayat (2) huruf a, d, dan g PP No. 19 Tahun 2021 jo. Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 PP No. 19 Tahun 2021;

5.2.2.3. Dalam hal penguasaan hak atas tanah didasarkan pada adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah maka pembuatan surat pernyataan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021 yaitu :

- a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal ;

Hal. 40 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



- b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa;

5.2.3. Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana

Pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak vide Pasal 29 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak vide Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Pasal 123 UU Cipta Kerja 2012 dengan mengundang Pihak yang Berhak untuk hadir dalam Konsultasi Publik vide Pasal 30 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.2.4. Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan.

Penetapan Lokasi Pembangunan dilakukan oleh Gubernur Bali (Tergugat II) vide Pasal 19 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 123 UU Cipta Kerja jo. Pasal 44 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana dibuktikan dari adanya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 530/01-A/HK/2020 Tanggal 17 November 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 741/01-A/HK/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/01-A/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung;

5.2.5. Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan,

untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB dilaksanakan melalui Pengumuman vide Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 48 dan Pasal 49 PP No. 19 Tahun 2021;

5.3. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah

Hal. 41 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah (**Tergugat III**) dan dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah (**Tergugat I**) vide Pasal 53 ayat (2) Jo. Pasal 54 PP No. 19 Tahun 2021. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi :

5.3.1. Tahap Penyiapan Pelaksanaan

Tergugat I sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Obyek Pengadaan Tanah terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik Obyek Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Obyek Pengadaan Tanah vide Pasal 58 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.2. Inventarisasi dan Identifikasi

5.3.2.1. Tergugat I sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah vide Pasal 28 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 123 Undang Undang Cipta Kerja dengan mengirimkan surat undangan perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5.3.2.2. **Satuan Tugas A Tergugat I melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi :** a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, dan b. **pengukuran dan pemetaan bidang per bidang** vide Pasal 60 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021. Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan tersebut dituangkan dalam **Peta Bidang Tanah** vide Pasal 60 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021. Peta Bidang Tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak vide Pasal 60 ayat (4) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.2.3. **Satuan Tugas B Tergugat I melaksanakan pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan**

Hal. 42 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Objek Pengadaan Tanah diantaranya berupa :
KTP/KK; bukti penguasaan dan/atau pemilikan; letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang tanah vide Pasal 61 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021. Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dibuat dalam bentuk **Daftar Nominatif** vide Pasal 61 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021. Daftar Nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian vide Pasal 61 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.2.4. Sejak dimulainya tahapan Inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B sampai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan dituangkan dalam Peta Bidang Tanah serta hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif, **terhadap bidang-bidang tanah luas 53 Ha 65 Are yang diklaim kepemilikannya oleh Para Penggugat terbukti Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan atau lokasi tanah dan atau batas-batas tanah yang diakui kepemilikannya berdasarkan data-data penguasaan dan atau pemilikan yang diajukannya, sehingga dalam Daftar Nominatif Pihak yang Berhak tidak ada tercantum nama Para Penggugat dan atau tidak ada teridentifikasi adanya tanah-tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat ;**

5.3.3. Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif

5.3.3.1. Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) diumumkan di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat

Hal. 43 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



belas) Hari vide Pasal 64 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.3.2. Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi maka Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat I) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan vide Pasal 65 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.3.3. Hasil pengumuman atau verifikasi tersebut sebagai dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian vide Pasal 66 PP No. 19 Tahun 2021. Untuk itu telah dilakukan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif dalam Pengadaan Tanah Pembangunan PKB. Dalam pengumuman tersebut juga disampaikan dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat I sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman;

5.3.3.4. **Para Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah tidak pernah mengajukan keberatan sehingga pengadaan tanah dilanjutkan ke tahap proses Penetapan Besaran Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik;**

5.3.4. **Pengadaan Penilai Pertanahan dan Penetapan Penilai Pertanahan.**

Tergugat V telah melakukan proses pengadaan Penilai tanah dan Tergugat I sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah menerbitkan Surat Keputusan

Hal. 44 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Nomor : 69/SK-51.05.AT.01/III/2021, Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang menetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (**KJPP**) Ni Made Tjandra Kasih sebagai pemenang Penilai Pertanahan untuk menilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas obyek Pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung vide Pasal 31 UU 2 Tahun 2012;

5.3.5. Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai KJPP Ni Made Tjandra Kasih dilakukan **bidang per bidang tanah**, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai vide Pasal 68 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.6. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

5.3.6.1. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian diselenggarakan oleh Tergugat I sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah didampingi Penilai Publik, Instansi yang memerlukan tanah dan Pihak yang Berhak vide Pasal 71 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021. Tergugat I sebagai pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilai vide Pasal 71 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.6.2. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan vide Pasal 74 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021, yang memuat : a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati; b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak

Hal. 45 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



setuju; dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa vide Pasal 74 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.6.3. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah vide Pasal 75 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.6.4. Berdasarkan adanya kesepakatan dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian kemudian Tergugat I selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB yang intinya Menetapkan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Penilaian KJPP yang diikuti dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Tergugat I selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tentang Penetapan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB yang intinya Menetapkan Bentuk Kerugian Berupa Uang berdasarkan Berita Acara Kesepakatan

5.3.6.5. **Pemberitahuan Undangan Musyawarah Ganti Kerugian kepada Para Penggugat tidak dilakukan, dikarenakan dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah tidak tercatat data Pihak yang Berhak atas nama Para Penggugat, dan bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dalam Daftar Nominatifnya tanahnya tidak ada tercatat / tanahnya tidak ada;**

5.3.7. Pemberian Ganti Kerugian

Hal. 46 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak vide Pasal 78 ayat (4) PP No. 19 Tahun 2021 dan dibuat dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian vide Pasal 85 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.8. Penitipan Ganti Kerugian

5.3.8.1. Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum vide Pasal 89 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.8.2. Permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan dalam hal:

- Pihak yang Berhak menolak bentuk dan / atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
- Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank vide Pasal 89 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.8.3. Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian vide Pasal 89 ayat (5) PP No. 19 Tahun 2021;

5.3.8.4. Tergugat V selaku Instansi yang memerlukan tanah telah melakukan Penitipan Ganti Kerugian

Hal. 47 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



ke Pengadilan Negeri Semarang terhadap tanah-tanah dengan status sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2021 sesuai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: 5055/BA-51.05.AT.02.02/IX/2022, Tanggal 01 September 2022;

5.4. Penyelesaian pemeriksaan keberatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung (**Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB**) telah dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (**Perma No. 3 Tahun 2016**) sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (**Perma No. 2 Tahun 2021**);

6. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 1 Gugatan** yang mendalilkan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 53 Ha 65 Are sejak tahun 1986 sebagaimana tercantum dalam Iuran Pembangunan Daerah (**Ipeda**), Pipil, Persil, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (**SPPT**), Pajak Bumi dan Bangunan (**PBB**), dan Peta Blok, **berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

6.1. Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung (**Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan**

Hal. 48 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Umum Pembangunan PKB) tidak pernah dapat menunjukkan fisik letak dan batas tanah berdasarkan dokumen-dokumen disampaikan Para Penggugat, sehingga walaupun terdapat adanya Pipil dan atau Persil, quad non, namun Pipil dan atau Persil tersebut tidak dapat membuktikan Para Penggugat benar-benar sebagai pemilik hak atas tanah karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya;

6.2. Ipeda, SPPT, PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak membuktikan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah, karena Ipeda, SPPT, dan PBB hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas pemanfaatan atau penguasaan tanah. Ipeda, SPPT, PBB dapat diberikan kepada siapa saja yang kebetulan memperoleh manfaat dari bumi, karena amanat dari adanya Ipeda dan PBB adalah asas manfaat, artinya Ipeda dan PBB dapat dibebankan kepada siapa saja yang memperoleh manfaat atas tanah sebagai permukaan bumi;

6.3. Berdasarkan adanya dokumen-dokumen yang diakui milik Para Penggugat tersebut ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga membuktikan dokumen-dokumen yang diakui milik Para Penggugat yang dijadikan dasar untuk mengakui dirinya sebagai pemilik / pemegang hak atas tanah dengan luas 53 Ha 65 Are yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tidak valid dan sama sekali tidak memiliki nilai sebagai alat bukti sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**

7. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 2 Gugatan** yang mendalilkan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam luran Pembangunan Daerah (**Ipeda**) yang dibuat tanggal 18 Juni 1986 yang didalamnya tertera nama pemilik/pemegang hak atas tanah yang berada di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan No. Pipil, No. Persil tersebut berada di ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung **berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

Hal. 49 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



- 7.1. Kalaupun benar, quad non, terdapat adanya Ipeda yang dibuat tanggal 18 Juni 1986, namun Ipeda tersebut tidak membuktikan tentang keadaan tanah saat ini dan terbukti Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga Ipeda tersebut tidak valid lagi sebagai alat bukti untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang berada di ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 53 Ha 65 Are;
- 7.2. Berdasarkan Ipeda yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas dari tanahnya sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**
8. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 3 Gugatan** yang mendalilkan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang berada di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung berdasarkan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (**SPPT**) Tahun 2001 s/d 2020 dan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak selama +/- 20 tahun, **berdasarkan alasan-alasan hukum** bahwa SPPT maupun PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak membuktikan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah sebagaimana dikemukakan dalam angka 6.2 di muka. Berdasarkan SPPT maupun PBB yang diakui milik Para Penggugat tersebut ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga membuktikan SPPT maupun PBB yang dijadikan dasar untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik / pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 53 Ha 65 Are tidak memiliki nilai sebagai alat bukti sama sekali sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**

Hal. 50 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



9. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 4 Gugatan** yang mendalilkan tanah-tanah milik Para Penggugat telah diukur dan dipetakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan dikeluarkan data Peta Tanah / Peta Zona / Peta Blok yang dipergunakan untuk Proyek Pembangunan PKB, **karena** Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB. Lagi pula Peta Tanah / Peta Zona / Peta Blok yang dibuat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian sebagai Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**
10. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 5 Gugatan** yang mendalilkan Para Penggugat memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tangkas yang didalamnya tercantum para saksi yang menandatangani surat tersebut yang menyatakan luasnya dan terletak di lokasi ex Galian C sesuai SPPT, PBB, Peta Blok, Ipeda, Pipil dan Persil, **berdasarkan alasan-alan hukum sebagai berikut:**
 - 10.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dalilkan dimiliki Para Penggugat tidak sah sebagai bukti penguasaan atas bidang tanah, **karena** dalam Surat Pernyataan tersebut tidak disebutkan letak tanah dan batas-batasnya, serta Para Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya. Demikian juga Surat Pernyataan tersebut bukan dibuat oleh masing-masing Para Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Tangkas, namun dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tangkas sebagaimana dalilkan oleh Para Penggugat;
 - 10.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dalilkan dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat tidak sah sebagai dasar untuk mengajukan Ganti Kerugian



dalam pengadaan tanah, **karena** Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tangkas dengan saksi-saksi yang masih memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, sehingga tidak sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a PP No. 19 Tahun 2021 yang mensyaratkan Surat Pernyataan dibuat oleh masing-masing Para Penggugat dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan masing-masing Para Penggugat sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;

10.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) juga tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tangkas yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b PP No. 19 Tahun 2021;

10.4. Dengan demikian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tidak sah dipergunakan untuk membuktikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 53 Ha 65 Are sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**

11. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 6 Gugatan** yang mendalilkan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut Kepala Desa Tangkas telah mengeluarkan surat pernyataan yang membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) masih tetap berlaku, **berdasarkan alasan-alasan hukum** bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) harus dibuat oleh masing-masing Para Penggugat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam angka 10 di muka dan dibuat saat dipergunakannya Surat Pernyataan tersebut, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tidak sah dibuat dengan surat pernyataan dari Kepala Desa Tangkas yang

Hal. 52 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



membenarkan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sehingga tidak sah dipergunakan untuk membuktikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 53 Ha 65 Are apalgi Para penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**

12. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 7 Gugatan** yang mendalilkan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Klungkung (Tergugat IV) telah mengeluarkan surat dengan nomor 973/0502/BPKPD tanggal 17 April 2020 yang isinya bahwa tanah-tanah Para Penggugat terletak di lokasi Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sesuai Peta Blok / Peta Zona yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klungkung, **berdasarkan alasan-alasan hukum** bahwa Para Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya berdasarkan Surat Tergugat IV tersebut. Demikian juga Peta Blok / Peta Zona yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak valid untuk dijadikan dasar dalam pembebasan tanah, karena untuk membuktikan letak tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB harus didasarkan atas Peta Bidang yang diterbitkan Tergugat I bukan berdasarkan Peta Blok / Peta Zona yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klungkung karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga **Para Penggugat terbukti tidak memiliki tanah di ex Galian C Desa Tangkas incasu di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**
13. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum dalam angka 6 sampai dengan angka 12 di muka membuktikan bahwa Ipeda, Pipil, Persil, SPPT, PBB dan Peta Blok yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah yang terkena pembebasan

Hal. 53 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Pembangunan PKB tidak valid sebagai bukti pemilikan hak atas tanah karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga **Para Penggugat tidak benar dan tidak terbukti sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah dengan luas 53 Ha 65 Are yang terletak di ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB karenanya petitum angka 3 Gugatan harus ditolak;**

14. Bahwa **terhadap dalil angka 8 Gugatan dapat disampaikan** bahwa setelah dilakukan tahapan prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 9 PP No. 19 Tahun 2021 berupa adanya tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah dan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah yang meliputi Pemberitahuan Rencana Pembangunan, Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan, kemudian Gubernur Bali (Tergugat II) menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 530/01-A/HK/2020 Tanggal 17 November 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 741/01-A/HK/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/01-A/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung;
15. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 9 Gugatan** yang mendalilkan Para Penggugat karena merasa tanahnya berada di lokasi ex Galian C yang terkena pembebasan untuk Pembangunan PKB kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat I agar tanahnya diverifikasi dan divalidasi untuk memperoleh ganti kerugian dengan menyerahkan KTP, KK, Ipeda, Pipil, Persil, SPPT, PBB, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Peta Blok dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tangkas, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 6 sampai angka 13 di muka yang membuktikan bahwa Ipeda, Pipil, Persil, SPPT, PBB, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Peta Blok dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tangkas tidak valid sebagai

Hal. 54 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



bukti pemilikan hak atas tanah karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik tanah / pemegang hak atas tanah dengan luas 53 Ha 65 Are yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB **sehingga terhadap tanah seluas 53 Ha 65 Are yang diakui milik Para Penggugat tidak dilakukan inventarisasi dan identifikasi akibat fisiknya tidak diketahui karenanya tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah sehingga Para Penggugat dan tanahnya tidak tercatat dalam Daftar Nominatif serta tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;**

16. Bahwa Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil **angka 10 Gugatan** yang mendalilkan Tergugat I tidak merespon dengan cepat atau ada dugaan dengan sengaja menghalang-halangi permohonan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat sehingga merugikan Para Penggugat, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana telah dikemukakan pada angka 6 sampai angka 13 di muka yang membuktikan Ipeda, Pipil, Persil, SPPT, PBB, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Peta Blok dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tangkas yang disampaikan tersebut tidak valid sebagai alat bukti karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas dari masing-masing tanahnya sehingga kemudian tidak teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian. **Dengan demikian tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah atas tanah yang diakui milik Para Penggugat dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan hal tersebut terjadi semata-mata karena kelalaian dan atau kesalahan Para Penggugat karena tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat**

Hal. 55 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



sebagaimana didalilkan dalam angka 10 Gugatan karenanya petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;

17. Bahwa terhadap dalil angka 11 sampai angka 13 Gugatan dapat disampaikan sebagai berikut :

17.1. Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB didasarkan atas adanya pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk dapat memperoleh Ganti Kerugian. Oleh karena pemenuhan persyaratan dan ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat terutama Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga dokumen-dokumen yang disampaikan tidak valid sebagai alat bukti, maka tanah yang diakui Para Penggugat seluas 53 Ha 65 Are tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif, artinya Para Penggugat tidak terbukti memiliki tanah di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB;

17.2. Dengan demikian tidak ada relevansinya Para Penggugat menuntut haknya dengan melakukan aksi damai, termasuk melakukan pengaduan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena yang harus dilakukan oleh Para Penggugat dalam hal ini adalah membuktikan fisik letak dan batas tanah-tanahnya berdasarkan dokumen-dokumen yang sah berlaku;

17.3. Selama Para Penggugat tidak dapat membuktikan fisik letak dan batas tanah-tanahnya berdasarkan dokumen-dokumen yang sah berlaku maka secara hukum Para Penggugat dianggap tidak memiliki tanah dan tidak mendapatkan Ganti Kerugian, sehingga pernyataan Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki tanah pada lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku karenanya **tidak terbukti Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sehingga dalil angka 12 Gugatan dan petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**

18. Bahwa Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 14 Gugatan yang mendalilkan Para Penggugat telah dipanggil

Hal. 56 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Ketua DPRD Provinsi Bali untuk didengar keterangannya dan Tergugat I menyatakan memang ada tanah seluas 37 Ha di lokasi Galian C yang belum dibayar ganti kerugiannya sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Para Penggugat, **berdasarkan alasan-alasan hukum** bahwa walaupun benar, quad non, di lokasi Galian C terdapat tanah seluas 37 Ha yang belum dibayar ganti kerugiannya namun tanah-tanah tersebut tidak seluruhnya digunakan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB, karena dilokasi ex Galian C juga dipergunakan untuk lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda. Selain itu terhadap tanah seluas 37 Ha yang belum dibayar ganti kerugiannya, walaupun benar ada, quad non, tidak terbukti merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat karena Para Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas tanah-tanahnya berdasarkan dokumen-dokumen yang valid sebagai bukti pemilikan hak atas tanah, sehingga tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar hukum;

19. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 15 Gugatan** yang mendalilkan dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Bali ternyata Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung (Tergugat IV) tidak bisa merespon dengan baik terhadap adanya SPPT, PBB dan Peta Blok sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Para Penggugat, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana dikemukakan di muka bahwa SPPT dan PBB bukan bukti pemilikan hak atas tanah dan berdasarkan Peta Blok dari Tergugat V ternyata Para Penggugat tetap tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya. Berdasarkan SPPT, PBB dan Peta Blok terbukti Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas tanah-tanahnya sehingga kemudian tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah atas tanah yang diakui milik Para Penggugat dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian karenanya **tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum sehingga dalil angka 15 Gugatan dan petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**

Hal. 57 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



20. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 16 Gugatan** yang mendalilkan dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Bali ternyata Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali (Tergugat III) tidak bisa merespon dengan baik terhadap hak-hak atas tanah milik Para penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Para Penggugat, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk membuktikan pemilikan hak atas tanah tidak valid untuk membuktikan adanya hak atas tanah dan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas tanah-tanahnya sehingga kemudian tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah atas tanah yang diakui milik Para Penggugat dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian karenanya **tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum sehingga dalil angka 16 Gugatan dan petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**
21. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 17 Gugatan** yang mendalilkan Kantor Dinas PUPR (Tergugat V) tidak bisa merespon dengan baik atas pengaduan Para Penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Para Penggugat, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana dikemukakan di muka bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk membuktikan pemilikan hak atas tanah tidak valid untuk membuktikan adanya hak atas tanah karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas tanah-tanahnya sehingga kemudian atas tanah yang diakui milik Para Penggugat tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian sehingga **tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum sehingga dalil angka 17 Gugatan dan petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di muka telah membuktikan bahwa :
- 22.1. Tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik



tanah atau pemegang hak atas tanah seluas 53 Ha 65 Are yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB di lokasi ex Galian C Desa Tangkas sehingga **dalil angka 18 Gugatan dan petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**

22.2. Bukti-bukti yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah seluas 53 Ha 65 Are di ex Galian C ternyata tidak valid sebagai alat bukti karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas-batas tanahnya sehingga tidak sah secara hukum sebagai alat bukti sehingga **dalil angka 19 Gugatan dan petitum angka 2 Gugatan harus ditolak;**

23. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 20 Gugatan** yang mendalilkan Tergugat I dengan sengaja menghalang-halangi proses permohonan Ganti Kerugian yang diajukan padahal faktanya Para Penggugat memiliki dasar hukum dan dasar hak kepemilikan yang sah sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana dikemukakan dalam angka 16 di muka yang telah membuktikan dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diajukan Para Penggugat tidak valid sebagai alat bukti karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas masing-masing tanahnya sehingga kemudian tidak dapat teridentifikasi dalam Peta Bidang Tanah dan Para Penggugat tidak tercatat dalam Daftar Nominatif sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian karenanya **tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya sehingga petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**

24. Bahwa **Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil angka 21 Gugatan** yang mendalilkan tindakan Para Tergugat tidak memberikan hak-hak Para Penggugat untuk mendapatkan Ganti Kerugian merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 PP No. 19 Tahun 2021 sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, **berdasarkan alasan-alasan hukum** sebagaimana dikemukakan dalam angka 5 di muka yang telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan

Hal. 59 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



PP No. 19 Tahun 2021 dalam melakukan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB, dan Para Penggugat tidak mendapatkan Ganti Kerugian disebabkan dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah yang diajukan Para Penggugat tidak valid sebagai alat bukti karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik letak dan batas masing-masing tanahnya sehingga Para Penggugat tidak terbukti memiliki hak atas tanah di lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB sehingga tidak berhak mendapatkan Ganti Kerugian, karenanya **tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga petitum angka 4 Gugatan harus ditolak;**

25. Bahwa Tergugat II dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil **angka 22 dan 23 Gugatan karena** telah terbukti Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Penggugat tidak terbukti memiliki hak atas tanah seluas 53 Ha 65 Are di lokasi Pengadaan Tanah tersebut sehingga tidak berhak atas Ganti Kerugian karenanya Para Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat. Dengan demikian tidak berdasar dan beralasan Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 142.172.500.000,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) **karenanya petitum angka 5 Gugatan harus ditolak;**
26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di muka maka permohonan Provisi Para Penggugat yang memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan PKB termasuk penghentian operasional pelaksanaan proyek Pembangunan PKB tidak berdasar dan beralasan sama sekali sehingga **permohonan Provisi tersebut harus ditolak;**
27. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Penggugat sehingga seluruh Gugatan harus ditolak, maka tidak ada dasar dan alasan hukum menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, dan tidak ada dasar dan alasan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sehingga **petitum angka 6 dan angka 7 Gugatan harus ditolak**

28. Bahwa Tergugat II dan Tergugat V menolak dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan - alasan hukum sesuai fakta-fakta, bukti-bukti, peristiwa-peristiwa hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di muka, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang absolut untuk mengadili Gugatan Para Penggugat;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila : Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 61 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;

2. **Gugatan Penggugat Salah Subyek.**

Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek, karena semestinya Tergugat III tidak dapat dilibatkan dalam Perkara, karena Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan ganti rugi sesuai pada Gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Tergugat III uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dipertimbangkan sebagai menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap Posita gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam Pokok Perkara angka 4 menyatakan tentang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat adalah tidak benar, karena dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020 dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 dalam tahapan pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 terkait prosedur dan tahapan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Tergugat I), terhadap bidang-bidang tanah yang Para Penggugat sampaikan tidak dapat dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi pengadaan tanah dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak bisa melengkapi alas hak/bukti hak dalam permohonan terkait

Hal. 62 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah sehingga berkas yang diajukan oleh Para Penggugat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Tergugat I) tidak dapat ditindaklanjuti;

5. Bahwa terhadap Posita gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam Pokok Perkara angka 5 terkait permasalahan Para Penggugat mengenai pembayaran Ganti Rugi adalah bukan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Tergugat III) untuk melaksanakan Ganti Rugi sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis hakim terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV dalam perkara ini adalah Error in Persona dimana Para Penggugat tidak secara cermat menyebutkan nama/nomenklatur dari Tergugat IV. Dalam Gugatan perkara ini, Para Penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Klungkung, beralamat di Jalan Untung Surapati, No. 2, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV Dimana Gugatan tersebut salah penyebutan nama/nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang digugat sehingga membuat gugatan menjadi Error in Persona, dimana Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan tidak konsisten

Hal. 63 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



dalam penyebutan nama Tergugat IV, yang dapat membingungkan dalam penyusunan Jawaban sehingga Gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV dalam perkara ini adalah Obscur Libel dimana para penggugat tidak secara cermat menkonstruksikan dan menguraikan keseluruhan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut tidak jelas kabur dimana dalam dalil-dalil gugatan tidak jelas menggambarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari tuntutan kerugian materiil maupun immateriil kepada Tergugat IV, dimana dalam gugatan Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan hanya sebuah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Penggabungan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dalam melakukan penggabungan gugatan Para Penggugat tersebut belum memenuhi syarat pokok yaitu adanya koneksitas dan hubungan hukum dari masing-masing subjek hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sama dimana objek sengketa dan subjek hukum Para Penggugat berbeda sehingga terhadap Gugatan tersebut seharusnya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab atau tidak ditanggapi, bukan berarti diakui kebenarannya namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Tergugat IV.
3. Terhadap dalil gugatan nomor 3 yang menyatakan, "Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah/pemegang hak tanah tersebut telah membayar pajak kepada negara Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung sebagaimana yang tercantum

Hal. 64 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan dari tahun 2001 s/d 2020 dan para penggugat telah melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara sebagai bukti pemegang hak atas tanah tersebut kurang lebih 20 tahun, tidaklah benar karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat ketetapan yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada wajib pajak dan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa formulir SPPT berisi informasi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

4. Terhadap dalil gugatan nomor 4 yang menyatakan, "bahwa tanah-tanah miliknya itu tercantum dalam Peta Blok/Peta Zona sebagai bukti tanah tersebut telah diukur dan dipetakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan data peta tanah/peta zona/peta blok atas tanah penggugat "tidak benar bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah Data peta blok pajak yang digunakan oleh BPKPD saat ini dalam penetapan SPPT PBB adalah data peta blok yang dilimpahkan dari KPP Pratama
5. Terhadap dalil gugatan nomor 7 yang menyatakan bahwa Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan/Dinas Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung telah mengeluarkan surat dengan nomor 973/0502/BPKPD pada tanggal 17 April 2020 yang isinya bahwa tanah-tanah para penggugat terletak dilokasi ex Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung. Kabupaten Klungkung sesuai peta blok/peta zona yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung tidaklah benar, Surat Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 973/0502/BPKPD, tanggal 17 April 2020, Perihal Tindakanjuz Permohonan Informasi dan Penjelasan yang ditujukan kepada Sdr advokat Kantor Firma Hukum Benjamin Seran Jr dan partner menjelaskan bahwa :

Hal. 65 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemetaan dan penetapan SPPT PBB-P2 pada tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Klungkung menggunakan data peta blok pajak pada SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak).
 - b. Dalam penetapan SPPT PBB-P2 tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Klungkung, atas tanah dikawasan Galian C, di Desa Tangkas dan Desa Gunaksa menggunakan data pada SISMIOP dan tidak lagi menggunakan Buku C, Girik/Kekitir/Petuk D/KP PBB 41, Riwayat Tanah, Buku/Peta Rincik dan lain-lain yang sejenis sesuai dengan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-39/PJ6/1995 Jo SE-15/PJ 6/1993.
 - c. Penerbitan SPPT PBB-P2 di Kabupaten Klungkung dengan dasar produk hasil pemetaan pola SISMIOP telah menggunakan peta blok, peta zona.
6. Terhadap dalil gugatan nomor 15 yang menyatakan bahwa, "Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik atas pertanyaan yang diajukan oleh DPRD terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan peta blok yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai wilayah hukum atas pemetaan tanah para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat tidak berdasar. Dalam dengar pendapat tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung menjelaskan bahwa SPPT bukan bukti kepemilikan, peta blok adalah peta pajak yang menggambarkan setiap bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) yang berada dalam satu blok dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu :
- a. harus ada perbuatan,
 - b. perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,
 - c. harus ada unsur kesalahan
 - d. harus ada kerugian yang diderita,
 - e. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Hal. 66 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan sebagaimana tersebut diatas maka, Tergugat IV mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2023, Majelis Hakim telah memutus Putusan Sela, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN KERNI, NIK : 5105037112770101, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NI WAYAN KERNI No.5105031807072776, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN KERNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130109.0 Luas 12.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 158.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN KERNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI WAYAN KERNI, buku penetapan huruf c/Pipil No.418 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 12.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal. 67 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN KERNI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/05/I/2016 atas nama NI WAYAN KERNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN KERNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1090 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN KERNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110081.0 Luas 9.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 123.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN KERNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI WAYAN KERNI, buku penetapan huruf c/Pipil No.517 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.500 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN KERNI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/08/I/2016 atas nama NI WAYAN KERNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN KERNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 810 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN BUDIASNING, NIK : 5105034102790005, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NI WAYAN BUDIASNING Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Hal. 68 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN BUDIASNING Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006011-0078.0 Luas 9.200 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 118.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN BUDIASNING Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI WAYAN BUDIASNING, buku penetapan huruf c/Pipil No.514 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.200 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN BUDIASNING diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/11/I/2016 atas nama NI WAYAN BUDIASNING, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN BUDIASNING tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0780, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN BUDIASNING Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006013-0110.0 Luas 9.600 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 124.400, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN BUDIASNING Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI WAYAN BUDIASNING, Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.600 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Hal. 69 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN BUDIASNING tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1100, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi KTP NI KETUT BAKTI, Tempat tanggal lahir : Antiga, 31 Desember 1959, Pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105037112590035, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga NI KETUT BAKTI No.5105031807072776, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006011-0084.0 Luas 9.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 123.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI KETUT BAKTI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/25/I/2016 atas nama NI KETUT BAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT BAKTI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 840, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006013-0081.0 Luas 9.700 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 125.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung

Hal. 70 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

36. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI KETUT BAKTI, Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.700 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh NI KETUT BAKTI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa atas nama NI KETUT BAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT BAKTI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 810, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006013-0105.0 Luas 2.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 25.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT BAKTI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat oleh NI KETUT BAKTI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/212/III/2016 atas nama NI KETUT BAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT BAKTI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1050, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I WAYAN SUDARA, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 17 Agustus 1975, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas,

Hal. 71 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK :
5105031708750001, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;

46. Fotokopi Kartu Keluarga I WAYAN SUDARA No.5105031807072777, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NOP 51050300060130111.0 Luas 8.700 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 111.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN SUDARA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1110, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/91/XII/2015 atas nama I WAYAN SUDARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh I WAYAN SUDARA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NOP 51050300060080110.0 Luas 8.700 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 110.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN SUDARA, buku penetapan huruf c/Pipil No.350 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 8.700 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;

Hal. 72 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN SUDARA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1100, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/45/I/2016 atas nama I WAYAN SUDARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN SUDARA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110080.0 Luas 16.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 214.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SUDARA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN SUDARA, buku penetapan huruf c/Pipil No.516 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 16.000 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN SUDARA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 800, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/24/I/2016 atas nama I WAYAN SUDARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN SUDARA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN SAMPUN, Pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105037112560027, selanjutnya diberi tanda bukti P-64;

Hal. 73 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi Kartu Keluarga NI WAYAN SAMPUN No.5105031807072776, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN SAMPUN Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006012-0098.0 Luas 8.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 102.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN SAMPUN Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-67;
68. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI WAYAN SAMPUN, buku penetapan huruf c/Pipil No.541 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 8.000 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-68;
69. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN SAMPUN tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1980 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-69;
70. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/09/I/2016 atas nama NI WAYAN SAMPUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
71. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN SAMPUN diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-71;
72. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI NENGHAH KERPIG, Tangkas 31 Desember 1930, Tidak bekerja, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105037112300077, selanjutnya diberi tanda bukti P-72;
73. Fotokopi Kartu Keluarga NI NENGHAH KERPIG No.5105031807072776, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
74. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGHAH KERPIG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Hal. 74 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung NOP 5105030006013-0128.0 Luas 10.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 130.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-74;

75. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGAH KERPIG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-75;
76. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGAH KERPIG, buku penetapan huruf c/Pipil No.559 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-76;
77. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGAH KERPIG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1280 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-77;
78. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/74/II/2016 atas nama NI NENGAH KERPIG menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-78;
79. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGAH KERPIG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-79;
80. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGAH KERPIG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006007-0144.0 Luas 6.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 81.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-80;
81. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGAH KERPIG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-81;
82. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGAH KERPIG, buku penetapan huruf c/Pipil No.576 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 6.500 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-82;

Hal. 75 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGGAH KERPIG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1440 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-83;
84. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/28/I/2016 atas nama NI NENGGAH KERPIG menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-84;
85. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGGAH KERPIG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-85;
86. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I WAYAN MADRA, Tangkas 28 Desember 1954, Wiraswasta, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5105032812540001, selanjutnya diberi tanda bukti P-86;
87. Fotokopi Kartu Keluarga I WAYAN MADRA No.5105031807072776, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-87;
88. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110090.0 Luas 5.700 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 69.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-88;
89. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-89;
90. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN MADRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 900 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-90;
91. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/16/I/2016 atas nama I WAYAN MADRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-91;
92. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN MADRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-92;

Hal. 76 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006011-0088.0 Luas 9.600 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 124.400, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-93;
94. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-94;
95. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN MADRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.522 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 36 luas tanah 9.600 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-95;
96. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN MADRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 880 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-96;
97. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/04/I/2016 atas nama I WAYAN MADRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-97;
98. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN MADRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-98;
99. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006013-0108.0 Luas 3.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 32.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-99;
100. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-100;
101. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN MADRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.407 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 3.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-101;

Hal. 77 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN MADRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1080 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-102;
103. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/59/I/2016 atas nama I WAYAN MADRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
104. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN MADRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-104;
105. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006013-0112.0 Luas 11.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 144.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-105;
106. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-106;
107. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN MADRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.411 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 11.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-107;
108. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN MADRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1120 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-108;
109. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh I WAYAN MADRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-109;
110. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/92/XII/2016 atas nama I WAYAN MADRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-110;
111. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006011-0089.0 Luas 10.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 130.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-111;

Hal. 78 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN MADRA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-112;
113. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN MADRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.523 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.000 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-113;
114. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN MADRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 890 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-114;
115. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/07/I/2016 atas nama I WAYAN MADRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-115;
116. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN MADRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-116;
117. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NYOMAN RENDA, Tangkas 31 Desember 1951, Petani/Pekebun, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105033112510061, selanjutnya diberi tanda bukti P-117;
118. Fotokopi Kartu Keluarga I NYOMAN RENDA, No.5105031807072867, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-118;
119. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080148.0.0 Luas 11.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 151.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-119;
120. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-120;

Hal. 79 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN RENDA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1480 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-121;
122. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/43/I/2016 atas nama I NYOMAN RENDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-122;
123. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN RENDA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-123;
124. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060140073.0 Luas 13.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 179.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-124;
125. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-125;
126. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NYOMAN RENDA, buku penetapan huruf c/Pipil No.561 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 13.500 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-126;
127. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN RENDA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0730 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-127;
128. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/55/I/2016 atas nama I NYOMAN RENDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-128;
129. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN RENDA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-129;
130. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060120094.0 Luas 10.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 130.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-130;

Hal. 80 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN RENDA Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-131;
132. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NYOMAN RENDA, buku penetapan huruf c/Pipil No.545 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-132;
133. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN RENDA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0940 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-133;
134. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/86/II/2016 atas nama I NYOMAN RENDA, Tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-134;
135. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN RENDA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-135;
136. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105037112550136 atas nama NI NYOMAN BADENG, selanjutnya diberi tanda bukti P-136;
137. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807072867 atas nama NI NYOMAN BADENG, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-137;
138. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060120095.0 Luas 9.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 116.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-138;
139. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-139;
140. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NYOMAN BADENG, buku penetapan huruf c/Pipil No.544 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-140;

Hal. 81 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NYOMAN BADENG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0950 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-141;
142. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/26/I/2016 atas nama NI NYOMAN BADENG, Tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-142;
143. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NYOMAN BADENG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-143;
144. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 510503000601400750 Luas 15.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 200.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-144;
145. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-145;
146. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NYOMAN BADENG, buku penetapan huruf c/Pipil No.563 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 15.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-146;
147. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NYOMAN BADENG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0750 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-147;
148. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/58/I/2016 atas nama NI NYOMAN BADENG, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-148;
149. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NYOMAN BADENG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-149;
150. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NOP 51050300060080149.0 Luas 11.000 m² Kelas 086

Hal. 82 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 144.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-150;

151. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NYOMAN BADENG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-151;
152. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NYOMAN BADENG, buku penetapan huruf c/Pipil No.355 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 11.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-152;
153. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NYOMAN BADENG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1490 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-153;
154. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/41/I/2016 atas nama NI NYOMAN BADENG, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-154;
155. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NYOMAN BADENG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-155;
156. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN RENIH, Tangkas Tangkas 1928, Petani/Pekebun, alamat di Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK: 0015359 tanggal 7 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-156;
157. Fotokopi Kartu Keluarga No.5105031807072458 atas nama NI WAYAN RENIH, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-157;
158. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN RENIH Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060030140.0 Luas 5.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 60.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-158;
159. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN RENIH Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank

Hal. 83 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-159;

160. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN RENIH tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok No. 1400 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-160;
161. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/36/I/2016 atas nama NI WAYAN RENIH, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-161;
162. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN RENIH diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-162;
163. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI WAYAN RENIH Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NOP 51050300060130127.0 Luas 13.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 172.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-163;
164. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI WAYAN RENIH Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-164;
165. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN RENIH tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1270 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-165;
166. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/215/III/2016 atas nama NI WAYAN RENIH, Tanggal 4 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-166;
167. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat oleh NI WAYAN RENIH diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-167;
168. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK : 5105033112620180 atas nama I NENGGAH PURNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-168;
169. Fotokopi Kartu Keluarga No.5105031807072458 atas nama I NENGGAH PURNI, Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan

Hal. 84 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-169;

170. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NENGGAH PURNI NOP 51050300060110087.0 Luas 8.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 102.000, Tanggal 14 Januari 2022, Dusun Br. Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-170;
171. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NENGGAH PURNI Dusun Peken, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-171;
172. Fotokopi Peta Blok atas nama I NENGGAH PURNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok No. 0870 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-172;
173. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NENGGAH PURNI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-173;
174. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/56/I/2016 atas nama I NENGGAH PURNI, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-174;
175. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NENGGAH PURNI, NOP 51050300060080141.0 Luas 8.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 112.000, Tanggal 14 Januari 2022, Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-175;
176. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NENGGAH PURNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-176;
177. Fotokopi Peta Blok atas nama I NENGGAH PURNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1410 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-177;
178. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/27/I/2016 atas nama I NENGGAH PURNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-178;
179. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NYOMAN

Hal. 85 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADENG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-179;

180. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NENGHAH PURNI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-180;
181. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NENGHAH PURNI Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130115.0 Luas 14.100 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 187.400, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-181;
182. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NENGHAH PURNI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-182;
183. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NENGHAH PURNI, buku penetapan huruf c/Pipil No.421 Dusun Peken, Desa Tangkas, persil No 38 luas tanah 14.100 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-183;
184. Fotokopi Peta Blok atas nama I NENGHAH PURNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1150 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-184;
185. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/52/I/2016 atas nama I NENGHAH PURNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-185;
186. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NENGHAH PURNI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-186;
187. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI NENGHAH MADRI, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1961, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105037112610152, selanjutnya diberi tanda bukti P-187;
188. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGHAH MADRI NOP 51050300060110086.0 Luas 8.600 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 110.400, Tanggal 14 Januari 2022, Dusun Br.

Hal. 86 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-188;

189. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGHAH MADRI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-189;
190. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGHAH MADRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.520 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 8.600 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-190;
191. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGHAH MADRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0860 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-191;
192. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/81/II/2016 atas nama NI NENGHAH MADRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-192;
193. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGHAH MADRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-193;
194. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGHAH NOP 51050300060080140.0 Luas 12.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 168.000, Tanggal 14 Januari 2022, MADRI Subak Penggoncangan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-194;
195. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGHAH MADRI, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-195;
196. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGHAH MADRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.351 Dusun Ambengan, Desa Subak Tangkas, persil No 37 luas tanah 12.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-196;
197. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGHAH MADRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1400 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-197;
198. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa atas nama NI NENGHAH MADRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-198;

Hal. 87 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGHAH MADRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-199;
200. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGHAH MADRI NOP 51050300060130117.0 Luas 13.450 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 178.300, Tanggal 14 Januari 2022, Dusun Br. Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-200;
201. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGHAH MADRI Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-201;
202. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGHAH MADRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.423Br.Peken, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 13.450 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-201.A;
203. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGHAH MADRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1170 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-202;
204. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tanggal 14 Januari 2016 atas nama Ni Nengah Madri, selanjutnya diberi tanda bukti P-203;
205. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/57/I/2016 atas nama NI NENGHAH MADRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-204;
206. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I NYOMAN LETRA, NIK : 5105033112640023, selanjutnya diberi tanda bukti P-205;
207. Fotokopi Kartu Keluarga I NYOMAN LETRA Nomor 5105031807073100, Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-206;
208. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110076.0 Luas 9.000m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 116.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-207;

Hal. 88 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-208;
210. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN LETRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0760 Dusun Tusan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-209;
211. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/18/I/2016 atas nama I NYOMAN LETRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-210;
212. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN LETRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-211;
213. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130122.0 Luas 9.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 116.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-212;
214. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-213;
215. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NYOMAN LETRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.512 Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.000 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-214;
216. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN LETRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1220 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-215;
217. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No.145/13/I/2016 atas nama I NYOMAN LETRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-216;
218. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN LETRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-217;
219. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080147.0 Luas 8.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000

Hal. 89 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2, total NJOP Rp 102.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-218;
220. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN LETRA, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-219;
221. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NYOMAN LETRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.357, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 8.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-220;
222. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN LETRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1470 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-221;
223. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/213/III/2016 atas nama I NYOMAN LETRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-222;
224. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN LETRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-223;
225. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI NENGGAH LASTRI, NIK :5105037112690033, selanjutnya diberi tanda bukti P-224;
226. Fotokopi Kartu Keluarga NI NENGGAH LASTRI No.5105031807073100, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-225;
227. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGGAH LASTRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP51050300060110085.0 Luas 9.600 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 124.400, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-226;
228. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGGAH LASTRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-227;
229. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGGAH LASTRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.519, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 9.600 m² kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-228;

Hal. 90 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGAH LASTRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0850 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-229;
231. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/15/I/2016 atas nama NI NENGAH LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-230;
232. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGAH LASTRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-231;
233. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGAH LASTRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080143.0 Luas 7.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 98.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-232;
234. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGAH LASTRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-233;
235. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGAH LASTRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.353, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 7.000 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-234;
236. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGAH LASTRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1430 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-235;
237. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI NENGAH LASTRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-236;
238. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/89/II/2016 atas nama NI NENGAH LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-237;
239. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGAH LASTRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080142.0 Luas 7.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 105.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-238;

Hal. 91 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGHAH LASTRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-239;
241. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI NENGHAH LASTRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.354, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 7.500 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-240;
242. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGHAH LASTRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1420 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-241;
243. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 18 Maret 2016 yang dibuat oleh NI NENGHAH LASTRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-242;
244. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/237/III/2016 atas nama NI NENGHAH LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-243;
245. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI NENGHAH LASTRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130116.0 Luas 12.200 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 160.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-244;
246. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI NENGHAH LASTRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-245;
247. Fotokopi Peta Blok atas nama NI NENGHAH LASTRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1160 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-246;
248. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/238/III/2016 atas nama NI NENGHAH LASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-247;
249. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh NI NENGHAH LASTRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-248;
250. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I KOMANG SUANDA, NIK : 510503110884002, selanjutnya diberi tanda bukti P-249;

Hal. 92 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Fotokopi Kartu Keluarga I KOMANG SUANDA No.510503187072435, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-250;
252. Fotokopi Kartu Keluarga I KOMANG SUANDA No.510503187072435, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-251;
253. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN RUKA, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-252;
254. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NYOMAN RUKA, buku penetapan huruf c/Pipil No.424, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 13.400 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-253;
255. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-254;
256. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-255;
257. Fotokopi Silsilah Waris I Nyoman Ruka tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-256;
258. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I Nyoman Ruka Nomor : 145/06/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-257;
259. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN RUKA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1180 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-258;
260. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/273/IV/2016 atas nama I NYOMAN RUKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-259;
261. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN RUKA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-260;
262. Fotokopi KTP I KETUT SUJANA, NIK : 5105033112620203, selanjutnya diberi tanda bukti P-261;
263. Fotokopi Kartu Keluarga I KETUT SUJANA No.5105031807072701, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-262;

Hal. 93 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYANKARI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 4 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-263;
265. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-264;
266. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-265;
267. Fotokopi Silsilah Waris I Nyoman Ruka tanggal 12 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-266;
268. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/218/III/2016 atas nama I WAYAN KARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-267;
269. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh I WAYAN KARI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-268;
270. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I WAYAN KARI Nomor : 145/68/XII/2016 tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-269;
271. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN KARI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 0920 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-270;
272. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NI NYOMAN SARIANI, NIK : 5105037112790009, selanjutnya diberi tanda bukti P-271;
273. Fotokopi Kartu Keluarga NI NYOMAN SARIANI No.5105031807072923, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-272;
274. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080132.0 Luas 2.800 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 29.200, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-273;
275. Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-274;
276. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada WAYAN SURATA, SPT, buku penetapan huruf c/Pipil

Hal. 94 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.240, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 2.800 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-275;

277. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130103.0 Luas 4.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 46.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-276;

278. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-277;

279. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada WAYAN SURATA, SPT, buku penetapan huruf c/Pipil No.407, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 4.000 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-278;

280. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130097.0 Luas 10.800 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 141.200, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-279;

281. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-280;

282. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada WAYAN SURATA, SPT, buku penetapan huruf c/Pipil No.415, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.800 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-281;

283. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130096.0 Luas 1.650 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 13.100, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-282;

284. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SURATA, SPT, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-283;

Hal. 95 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada WAYAN SURATA, SPT, buku penetapan huruf c/Pipil No.406, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 1.650 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-284;
286. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NI KETUT NYEMPLONG, NIK : 5105037112530021, selanjutnya diberi tanda bukti P-285;
287. Fotokopi Kartu Keluarga NI KETUT NYEMPLONG No. 5105031807072923, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-286;
288. Fotokopi SPPT PBB atas NI KETUT NYEMPLONG, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130113.0 Luas 10.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 137.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-287;
289. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT NYEMPLONG, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-288;
290. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI KETUT NYEMPLONG, buku penetapan huruf c/Pipil No.416, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.500 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-289;
291. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT NYEMPLONG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok no. 1130 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-290;
292. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/16/I/2016 atas nama NI KETUT NYEMPLONG, selanjutnya diberi tanda bukti P-291;
293. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat NI KETUT NYEMPLONG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-292;
294. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I NENGGAH MUDRA, Tangkas 5 April 1978, PNS, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105030504780002, selanjutnya diberi tanda bukti P-293;

Hal. 96 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotokopi Kartu Keluarga I NENGHAH MUDRA No.5105031807072957, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-294;
296. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NENGHAH MUDRA Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060070142.0 Luas 7.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 95.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-295;
297. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NENGHAH MUDRA Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-296;
298. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NENGHAH MUDRA, buku penetapan huruf c/Pipil No.574, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 7.500 m² kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
299. Fotokopi Peta Blok atas nama I NENGHAH MUDRA tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-298;
300. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/32/I/2016 atas nama I NENGHAH MUDRA, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-299;
301. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NENGHAH MUDRA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-300;
302. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I KETUT DUNUNG, Tangkas Tangkas 2 September 1973, Sopir, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105030209730001, selanjutnya diberi tanda bukti P-301;
303. Fotokopi Kartu Keluarga I KETUT DUNUNG No.5105031807072960, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-302;
304. Fotokopi SPPT PBB atas nama I KETUT DUNUNG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060030136.0 Luas 6.800 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 85.200, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-303;

Hal. 97 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas I KETUT DUNUNG, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-304;
306. Fotokopi Peta Blok atas nama I KETUT DUNUNG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-305;
307. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/35/I/2016 atas nama I KETUT DUNUNG menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-306;
308. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I KETUT DUNUNG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-307;
309. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I NYOMAN ROTOT, Tangkas Tangkas 31 Desember 1962 Wiraswasta, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105033112600290, selanjutnya diberi tanda bukti P-308;
310. Fotokopi Kartu Keluarga I NYOMAN ROTOT No.5105031807072939, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-309;
311. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN ROTOT, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130114.0 Luas 10.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 137.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-310;
312. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN ROTOT Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-311;
313. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NYOMAN ROTOT, buku penetapan huruf c/Pipil No.419, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.500 m² kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-312;
314. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN ROTOT tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-313;

Hal. 98 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/27/I/2016 atas nama I NYOMAN ROTOT, Tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-314;
316. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN ROTOT diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-315;
317. Fotokopi SPPT PBB atas nama I NYOMAN ROTOT Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060120099.0 Luas 4.700 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 55.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-316;
318. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I NYOMAN ROTOT Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-317;
319. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I NYOMAN ROTOT, buku penetapan huruf c/Pipil No.538, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 4700 m2 kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-318;
320. Fotokopi Peta Blok atas nama I NYOMAN ROTOT tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-319;
321. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/48/I/2016 atas nama I NYOMAN ROTOT, selanjutnya diberi tanda bukti P-320;
322. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I NYOMAN ROTOT diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-321;
323. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I WAYAN RIKEG, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 30 Desember 1968, Pekerjaan Sopir, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105033012680003, selanjutnya diberi tanda bukti P-322;
324. Fotokopi Kartu Keluarga I WAYAN RIKEG No.5105031807073026, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-323;

Hal. 99 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN RIKEG Subak Penggoncangan Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130102.0 Luas 10.700 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 139.800, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-324;
326. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas I WAYAN RIKEG Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-325;
327. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN RIKEG, buku penetapan huruf c/Pipil No.420 Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.700 m2 kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-326;
328. Fotokopi Peta Blok atas nama I WAYAN RIKEG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-327;
329. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/33/I/2016 atas nama I WAYAN RIKEG, Tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-328;
330. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN RIKEG diketahui oleh Perbekel Desa Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-329;
331. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I KETUT RIKUG, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1966, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105033112660028, selanjutnya diberi tanda bukti P-330;
332. Fotokopi Kartu Keluarga I KETUT RIKUG No.5105031807073025, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-331;
333. Fotokopi SPPT PBB atas nama I KETUT RIKUG Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110083.0 Luas 4.500m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 53.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-332;

Hal. 100 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I KETUT RIKUG Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-333;
335. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I KETUT RIKUG, buku penetapan huruf c/Pipil No.510 Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 4.500 m2 kelas I, selanjutnya diberi tanda bukti P-334;
336. Fotokopi Peta Blok atas nama I KETUT RIKUG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-335;
337. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/88/II/2016 atas nama I KETUT RIKUG menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-336;
338. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh I KETUT RIKUG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-337;
339. Fotokopi SPPT PBB atas nama I KETUT RIKUG Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030006014070.0 Luas 10.500 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 137.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-338;
340. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I KETUT RIKUG, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-339;
341. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I KETUT RIKUG, buku penetapan huruf c/Pipil No.551 Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 10.500 m2 kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-340;
342. Fotokopi Peta Blok atas nama I KETUT RIKUG tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-341;
343. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No.145/19/1/2016 atas nama I KETUT RIKUG menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-342;

Hal. 101 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 5 Januari 2016 yang dibuat oleh I KETUT RIKUG diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-343;
345. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NI KETUT SUDRI, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1965, Pekerjaan Pedangan, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105037112650270, selanjutnya diberi tanda bukti P-344;
346. Fotokopi Kartu Keluarga NI KETUT SUDRI No.5105031807072939, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-345;
347. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060110082.0 Luas 14.000 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 186.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-346;
348. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-347;
349. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT SUDRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-348;
350. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/38/I/2016 atas nama NI KETUT SUDRI menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-349;
351. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI KETUT SUDRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-350;
352. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 5105030060130120. Luas 7.500 m² Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 95.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-351;

Hal. 102 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-352;
354. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI KETUT SUDRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.548, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 7.500 m2 kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-353;
355. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT SUDRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-354;
356. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/14/I/2016 atas nama NI KETUT SUDRI menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-355;
357. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh NI KETUT SUDRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-356;
358. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060080145.0 Luas 11.500 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 151.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-357;
359. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-358;
360. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI KETUT SUDRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.358, Desa Subak Tangkas, persil no 37 luas tanah 11.500 m2 kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-359;
361. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT SUDRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-360;
362. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/31/I/2016 atas nama NI KETUT SUDRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-361;
363. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI KETUT

Hal. 103 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-362;

364. Fotokopi SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060120100.0 Luas 5.000 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000 M2, total NJOP Rp 60.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-363;

365. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama NI KETUT SUDRI, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-364;

366. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada NI KETUT SUDRI, buku penetapan huruf c/Pipil No.539, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 5.000 m2 kelas II, selanjutnya diberi tanda bukti P-365;

367. Fotokopi Peta Blok atas nama NI KETUT SUDRI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-366;

368. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/34/I/2016 atas nama NI KETUT SUDRI, tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-367;

369. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh NI KETUT SUDRI diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-368;

370. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) I WAYAN SUYANTARA, Tempat tanggal lahir : Tangkas, 31 Desember 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK : 5105033112790092, selanjutnya diberi tanda bukti P-369;

371. Fotokopi Kartu Keluarga I WAYAN SUYANTARA No.5105031102130002, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-370;

372. Fotokopi SPPT PBB atas nama I WAYAN SUYANTARA, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung NOP 51050300060130098.0 Luas 4.000 m2 Kelas 086 NJOP per 14.000

Hal. 104 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, total NJOP Rp 46.000, Tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-371;

373. Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama I WAYAN SUYANTARA, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada Bank BPD Bali tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-372;
374. Fotokopi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) huruf C diberikan kepada I WAYAN SUYANTARA, buku penetapan huruf c/Pipil No.408, Desa Subak Tangkas, persil no 38 luas tanah 4.000 m2 kelas III, selanjutnya diberi tanda bukti P-373;
375. Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Desa No. 145/44/I/2016 atas nama I WAYAN SUYANTARA menyebutkan tentang SPPT/Pipil, Nomor Persil/Klas/Luas dan tercatat atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-374;
376. Fotokopi Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tertanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh I WAYAN SUYANTARA diketahui oleh Banjar Dinas Ambengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-375;
377. Fotokopi surat tentang permohonan identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dari masyarakat Desa Tangkas Kabupaten Klungkung No: 045/BSJr-IGKBT/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-376;
378. Fotokopi tanda terima berkas Ni Nengah Ngenu dkk. Dan berkas pemegang hak tanah Ni Nengah Ngenu dkk kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Klungkung 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-377;
379. Fotokopi surat revisi permohonan validasi ganti kerugian karena tanahnya dipergunakan pembangunan pusat kebudayaan Bali No. 076/BSJr-Pem/VIII/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-378;
380. Fotokopi tanda terima No. 076.a/BSJr-Pem/VIII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-379;
381. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah No. 973/0502/BPKPD perihal Tindakan lanjut permohonan informasi dan

Hal. 105 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan tentang tanah yang berlokasi di eks Galian C Desa Tangkas Kabupaten Klungkung yang dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-380;

382. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Klungkung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang data peta blok di Desa Tangkas, Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-381;
383. Fotokopi surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.6/1995 tanggal 7 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-382;
384. Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Klungkung Kecamatan Klungkung, Perbekel Desa Tangkas No. 145/454/X/PEM/2021 tanggal 11 Oktober perihal Penjelasan surat pencabutan, penguasaan fisik bidang tanah. (sporadik), selanjutnya diberi tanda bukti P-383;
385. Fotokopi surat pernyataan mencabut surat pernyataan pencabutan tanda tangan yang dibuat oleh kepala desa/perbekel Desa Tangkas pada tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-384;
386. Fotokopi surat keputusan Gubernur Bali No. 530/01-A/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Yang dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 2020 Gubernur Bali Wayan Koster, selanjutnya diberi tanda bukti P-385;
387. Fotokopi surat Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Bali tentang Pendapat Hukum/Legal Opinion terkait pensertifikatan tanah di lokasi eks galian C Kabupaten Klungkung dan pengadaan tanah untuk umum tanggal Denpasar, 4 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-386;
388. Fotokopi surat permohonan perlindungan hak dan perlindungan hukum dari 34/25 warga Desa Tangkas kepada Ketua DPRD Provinsi Bali dengan nomor 089/BSJr-MPH/XI/2021 tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-387;
389. Fotokopi bukti pengiriman surat dari kuasa hukum kantor Firma Hukum Benjamin Seran Jr & Partners mengirim surat kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang, Perum dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-388;

Hal. 106 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari kuasa hukum kantor Firma Hukum Benjamin Seran Jr & Partners mengirim surat kepada Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-389;
391. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari kuasa hukum kantor Firma Hukum Benjamin Seran Jr & Partners mengirim surat kepada Bapak Kepala Dinas PU Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-390;
392. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari kuasa hukum kantor Firma Hukum Benjamin Seran Jr & Partners mengirim surat kepada Bapak Gubernur Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-391;
393. Fotokopi media cetak Radar Bali.id tanggal 28 Oktober 2021 memuat berita yang isinya adalah, Ini Kata pengacara 34 Warga Desa tangkas Kabupaten Klungkung yang datang ke lokasi eks galian C, bersama 34 warga Desa Tangkas, Kab Klungkung ke lokasi tempat tanah untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-392;
394. Fotokopi media cetak harian umum Nusa Bali, Jumat tanggal 17 Desember 2021 halaman 1, Koster Sosialisasi Pembebasan Lahan Proyek Pusat Kebudayaan Bali, ancam oknum yang ngaku punya tanah dilokasi PKB, (setelah 34/25 warga Desa Tangkas Kab. Klungkung bersama Kuasa Hukum datang kelokasi Eks galiac C menyampaikan Aspirasi karena tanahnya belum mendapat ganti rugi), selanjutnya diberi tanda bukti P-393;
395. Fotokopi media cetak harian umum Jawa Pos, Radar Bali, Senin 25 Oktober 2021, halaman 1, Pemilik lahan eks galian C datangi proyek PKB, buntut pemotongan lahan 18% dan halaman 7 pemotongan dinilai tidak adil. Pemilik, sambungan dari halaman 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-394;
396. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dari kuasa hukum 25 warga Desa Tangkas Kabupaten Klungkung yang mengajukan permohonan ganti kerugian atas tanah yang berlokasi di eks galian C Kabupaten Klungkung yang dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-395;
397. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Bapak Gubernur Bali dari kuasa hukum 25 warga Desa Tangkas Kabupaten Klungkung yang mengajukan permohonan ganti kerugian atas tanah yang berlokasi di

Hal. 107 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eks galian C Kabupaten Klungkung yang dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-396;

398. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dari kuasa hukum 25 warga Desa Tangkas Kabupaten Klungkung yang mengajukan permohonan ganti kerugian atas tanah yang berlokasi di eks galian C Kabupaten Klungkung yang dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-397;
399. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali dari kuasa hukum 25 warga Desa Tangkas Kabupaten Klungkung yang mengajukan permohonan ganti kerugian atas tanah yang berlokasi di eks galian C Kabupaten Klungkung yang dipergunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti P-398;
400. Fotokopi Buku Peta Blok Induk yang digambar dan dibuat oleh pejabat instansi Kepala KPP Pratama Gianyar bersama Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-399;
401. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.007-0144.0 a.n Ni Nengah Keprig, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-400;
402. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.007-0142.0 a.n I Nengah Mudra, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-401;
403. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0145.0 a.n Ni Ketut Sudri, Subak Pengoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-402;
404. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.012-0100.0 a.n Ni Ketut Sudri, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-403;
405. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.014-0070.0 a.n I Ketut Rikug, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-404;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0140.0
a.n Ni Nengah Madri, Subak Pegoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-405;
407. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0147.0
a.n I Nyoman Letra, Subak Pengoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-406;
408. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.014-0073.0
a.n I Nengah Renda, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-407;
409. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0148.0
a.n I Nengah Renda, Subak Pengoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-408;
410. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.012-0094.0
a.n I Nengah Renda, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-409;
411. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0149.0
a.n Ni Nyoman Badeng, Subak Pengoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-410;
412. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.014-0075.0
a.n Ni Nyoman Badeng, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-411;
413. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.012-0095.0
a.n Ni Nyoman Badeng, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-412;
414. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0143.0
a.n Ni Nengah Lastri, Subak Pegoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-413;
415. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0142.0
a.n Ni Nengah Lastri, Subak Pegoncangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-414;
416. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.003-0136.0
a.n I Ketut Dunung, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-415;
417. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.012-0098.0
a.n Ni Nengah Sampun, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-416

Hal. 109 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.008-0141.0
a.n I Nengah Purni, Subak Pegoncangan, selanjutnya diberi tanda
bukti P-417;
419. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.013-0127.0
a.n Ni Wayan Renih, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti
P-418;
420. Fotokopi Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.05.030.006.003-0140.0
a.n Ni Wayan Renih, Subak Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti
P-419;
421. Fotokopi nama Para Penggugat yang tanahnya tercantum dalam
Peta Blok 03,07,08,11,12,13,14, selanjutnya diberi tanda bukti P-420;
Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (*nazegellen*), kecuali bukti
surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-
21, P-22, P-25, P-26, P-27, P-28, P-31, P-32, P-33, P-36, P-37, P-38, P-
39, P-42, P-43, P-44, P-45, P-49, P-50, P-51, P-54, P-55, P-56, P-57, P-
60, P-61, P-62, P-63, P-65, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-76, P-
77, P-78, P-79, P-82, P-83, P-84, P-85, P-87, P-90, P-91, P-92, P-95, P-
96, P-97, P-98, P-101, P-102, P-103, P-104, P-107, P-108, P-109, P-110,
P-113, P-114, P-115, P-116, P-118, P-121, P-122, P-123, P-126, P-127,
P-128, P-129, P-132, P-133, P-134, P-135, P-140, P-141, P-142, P-143,
P-146, P-147, P-148, P-149, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-160,
P-161, P-162, P-165, P-166, P-167, P-172, P-173, P-174, P-177, P-178,
P-179, P-182, P-183, P-184, P-185, P-190, P-191, P-192, P-193, P-196,
P-197, P-198, P-199, P-201-A, P-202, P-203, P-204, P-206, P-209, P-210,
P-211, P-214, P-215, P-216, P-217, P-220, P-221, P-222, P-223, P-224,
P-225, P-228, P-229, P-230, P-231, P-234, P-235, P-236, P-237, P-240,
P-241, P-242, P-243, P-246, P-247, P-248, P-249, P-250, P-253, P-254,
P-255, P-256, P-257, P-258, P-259, P-260, P-261, P-262, P-264, P-265,
P-266, P-267, P-268, P-269, P-270, P-271, P-272, P-275, P-278, P-281,
P-284, P-286, P-289, P-290, P-291, P-292, P-293, P-297, P-298, P-299,
P-300, P-301, P-302, P-305, P-306, P-307, P-308, P-312, P-313, P-314,
P-315, P-318, P-319, P-320, P-321, P-322, P-323, P-326, P-327, P-328,
P-329, P-330, P-331, P-334, P-335, P-336, P-337, P-340, P-341, P-342,
P-343, P-344, P-345, P-348, P-349, P-350, P-353, P-354, P-355, P-356,
P-359, P-360, P-361, P-362, P-365, P-366, P-367, P-368, P-369, P-370,
P-373, P-374, P-375, P-382, P-384, P-385, P-386, P-392, P-393, P-394,

Hal. 110 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-400, P-401, P-402, P-403, P-404, P-405, P-406, P-407, P-408, P-409, P-410, P-411, P-412, P-413, P-414 P-415, P-416, P-417, P-418, P-419, P-420 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Tampi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, karena Para Penggugat tersebut merupakan teman 1 (satu) kampung dengan Saksi, kecuali Penggugat II dan Penggugat XVIII;
- Bahwa Penggugat VI telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) merupakan kelihan subak, namun Saksi tidak mengetahui tugasnya sebagai kelihan subak;
- Bahwa Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) memiliki tanah di ex galian C Desa Tangkas, namun lokasi tepatnya Saksi lupa karena lokasi tanahnya sudah diratakan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) baru sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) pernah menceritakan kepada Saksi perihal Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) yang tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) yang terkena proyek galian C;
- Bahwa hubungan Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) dengan Ni Nengah Sampun (Penggugat V) dan Ni Ketut Bakti (Penggugat III) merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tangkas dan Saksi menerima ganti rugi atas tanah Saksi yang seluas 18 (delapan belas) are yang terkena proyek Pekan Kebudayaan Bali (PKB);

Hal. 111 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penggantian ganti rugi atas tanah Saksi adalah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per-are;
- Bahwa saat sosialisasi, Saksi diwakili oleh kakak besan Saksi, namun saat penandatanganan Saksi datang sendiri;
- Bahwa saat penandatanganan, Saksi tidak melihat Pak I Wayan Madra (Penggugat VII);
- Bahwa terhadap bukti TI-9, Saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui isi bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah yang dimiliki Pak I Wayan Madra (Penggugat VII);
- Bahwa Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) memiliki tanah atas kepemilikan dan tanah yang dihomon, namun Saksi tidak tahu perihal tanah yang dimohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi ditunjukkan tanah milik Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) di galian C Desa tangkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki Pak I Wayan Madra (Penggugat VII);
- Bahwa Saksi diajak Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) ke lokasi tanah milik Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) sebanyak 2 (dua) kali yang berada dekat Bypass;
- Bahwa saat itu ditunjukkan tanahnya Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) berada di barat kali/sungai;
- Bahwa Saksi diajak Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) jauh sebelum ada proyek Pekan Kebudayaan Bali (PKB), yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

2. Saksi I Komang Sudiantara

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) bahwa Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) mempunyai tanah di ex Galian C Desa Tangkas sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Pak I Wayan Madra (Penggugat VII);
- Bahwa selain Pak I Wayan Madra (Penggugat VII) Saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat lainnya;

3. Saksi I Wayan Soma

Hal. 112 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu saja dengan nama Para Penggugat karena Para Penggugat merupakan wajib pajak, dan tau dengan Para Tergugat karena merupakan instansi pemerintah;
- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat di Desa Tangkas, yang mana saat itu Saksi bekerja di DISPENDA Klungkung dan bertugas memungut pajak dan memberikan SPPT kepada wajib pajak melalui kelian Subaknya di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi menjadi pemungut pajak dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2008-2014 Saksi di kantor desa Pakseballi sebagai Perbekel dan tidak mengurus pemungutan pajak lagi;
- Bahwa tahun 2014-2020 Saksi kembali ke Kantor DISPENDA;
- Bahwa Saksi sudah pensiun dari DISPENDA pada tahun 2020;
- Bahwa yang menerbitkan SPPT saat itu adalah KPP Pratama Gianyar karena saat itu KPP Pratama Gianyar pusat yang mencetak SPPT daerah Klungkung;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat P-3, P-9 dan P-10 yang merupakan SPPT, dan Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran pajak yang dilakukan Para Penggugat hanya pada tahun ketika Saksi bekerja di kantor pajak;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat P-11, P-17 dan P-19, dan Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, peta blok menerangkan letak tanah sesuai dengan NOP yang tertera pada SPPT;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah Para Penggugat berada di PKB (Pusat Kebudayaan Bali) yang dahulu merupakan ex Galian C yang terletak di Subak Penggoncangan;
- Bahwa setahu Saksi, dulu tanah ex Galian C itu berupa kubangan dan tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa untuk mendapatkan SPPT harus dilakukan permohonan;
- Bahwa dalam permohonan tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi baru dapat diterbitkan SPPT;
- Bahwa di Desa Tangkas ada 3 subak;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2020 sebagai tim verifikasi DISPENDA;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam memungut pajak selain SPPT dan peta blok ada DHKP yaitu Data Himpunan Pajak;

Hal. 113 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 55/SK-51.AT.02.02/II/2020, tanggal 12 Pebruari 2020, Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 16/SK-51.AT.02.02/II/2021 Tanggal 07 Januari 2021, tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Di Kabupaten Klungkung Nomor : AT.02.01/2541-51.05/VII/2020, Tanggal 23 Juli 2020, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/210-51.05/I/2021, Tanggal 18 Januari 2021, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/369-51.05/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021, Perihal Sosialisasi dan Pendataan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Di

Hal. 114 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung Nomor : 109/SK-51.05.UP.02.01/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung Nomor : 69/SK.51.05.AT.01/III/2021, Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Peta Blok atas nama NI WAYAN KERNI tanah tersebut tercatat dalam Peta Blok No. 1090 Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor : 6486/BA-51.05.AT.02.02/X/2021, tanggal 01 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum I Wayan Madra Nomor : 040/BSJr-MPK/III/2021, Tanggal 23 Maret 2021, Perihal : Mohon Penjelasan Tentang Kekurangan Ganti Kerugian, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1265-51.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, perihal Mohon Penjelasan Tentang Ganti Kerugian, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1550-51.05/IV/2021, Tanggal 22 April 2021, perihal Pengembalian Berkas, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi Surat dari Kitu Johny M.Riwoe, SH., dkk Nomor : 045/BSJr-IGKBT/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021, perihal Identifikasi Untuk Ganti Kerugian Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : MP.01/1812-51.05/V/2021, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal :

Hal. 115 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Untuk Ganti Kerugian Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;

15. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 060/BSJr-TSIGKBT/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021, Tanggapan Surat Terkait Identifikasi Untuk Ganti Kerugian Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
16. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/2114-51.05/V/2021, Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Penunjukan Lokasi Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
17. Fotokopi Laporan Kegiatan Penunjukan Lokasi Bidang Tanah tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
18. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : AT.02.01/3639-51.05/VII/2021, Tanggal 7 Juli 2021, Perihal : Identifikasi Untuk Kerugian Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;
19. Fotokopi Surat dari K.Johny M.Riwoe, SH. Dkk Nomor : 076/BSJr-Pem/VIII/2021, Tanggal 12 Agustus 2021, Perihal : Revisi permohonan validasi dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang atas tanah yang digunakan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Desa Tangkas, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19;
20. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : AT.02.01/5799-51.05/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021, Perihal : Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-20;
21. Fotokopi Surat dari K.Johny M.Riwoe, SH., dkk Nomor : 080/BSJr-MPK/IX/2021, Tanggal 19 September 2021, Perihal : Mohon penjelasan dan Klarifikasi atas revisi permohonan validasi dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang atas tanah yang digunakan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung Desa Tangkas Kec.Klungkung, Kab.Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-21;
22. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor : AT.02.01/6299-51.05/IX/2021, Tanggal 27 September 2021, Perihal : Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-22;

Hal. 116 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat dari K.Johny M.Riwoe, SH. Dkk Nomor : 093/BSJr-PII/XI/2021, Tanggal 20 Nopember 2021, Perihal : Permohonan Identifikasi dan Invenatrisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-23;
24. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/7507-51.05/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, Perihal : Kejelasan Permohonan Identifikasi dan Inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-24;
25. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor : 96/Peng-22.06/IV/2021, Tanggal 12 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-25;
26. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor : 176/Peng-22.06/VIII/2021, Tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-26;
27. Fotokopi Surat dari Perbekel Kepala Desa Tangkas Nomor : 145/455/X/PEM/2021. Tanggal 11 Oktober 2021, Perihal : Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Sporadik, selanjutnya diberi tanda bukti TI-27;
28. Fotokopi Peta Hasil Inventarisasi Satgas A di Subak Tangkas Desa Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti TI-28;
29. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Desa Tangkas, atas nama Perseroan Terbatas PT. Jaya Fantasi, yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-29;
30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1027/Desa Tangkas, atas nama I Wayan Madra, yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-30;
31. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 55/SK-51.AT.02.02/II/2020, tanggal, 12 Februari 2020, Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk

Hal. 117 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-31;

32. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 16/SK-51.AT.02.02/I/2021 Tanggal, 07 Januari 2021, tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TI-32;
33. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda Di Kabupaten Klungkung Nomor : AT.02.01/2541-51.05/VII/2020, Tanggal 23 Juli 2020, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya diberi tanda bukti TI-33;
34. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/210-51.05/I/2021, Tanggal 18 Januari 2021, Perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti TI-34;
35. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : AT.02.01/369-51.05/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021, Perihal Sosialisasi dan Pendataan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-35;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan aslinya serta bermaterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti surat TI-1, TI-2, dan TI-3 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Wija

- Bahwa Saksi mengenal semua Para Penggugat karena satu desa dengan Saksi, kecuali Penggugat VI, Penggugat XV, Penggugat XVII, dan Penggugat XXV, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat karena merupakan instansi pemerintahan;

Hal. 118 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kelihan subak sejak tahun 2019, sebelumnya Saksi menjabat sebagai Bendesa Adat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 1963 Gunung Agung meletus dan Desa Tangkas terkena dampaknya yaitu adanya perubahan batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti TI-16 dan Saksi mengetahui bukti surat tersebut berkenaan dengan penunjukan lokasi;
- Bahwa yang hadir pada saat penunjukan lokasi adalah Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XI, dan dari BPN ada Pak Beni dan kuasa hukum Para Penggugat yaitu Pak Joni ada hadir dalam penunjukan lokasi tanah;
- Bahwa Para Penggugat yang bersangkutan tersebut tidak dapat menunjukkan lokasi tanahnya, hanya dapat menunjukkan melalui peta blok namun setelah dicocokkan melalui PTSL ternyata tanah-tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat tersebut telah berkepemilikan;
- Bahwa penunjukan lokasi dilakukan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa di Desa Tangkas ada 2 (dua) subak yaitu Subak Penggoncangan dan Subak Tangkas, dan Saksi merupakan kelihan subak dari 2 (dua) subak tersebut;
- Bahwa kedua subak tersebut terkena proyek galian C;
- Bahwa Saksi juga sebagai penerima ganti rugi;
- Bahwa Madra juga menerima ganti rugi atas 3 (tiga) tanah;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahapan sosialisasi dalam proses ganti rugi yang dijalani Saksi, dalam sosialisasi pertama yang diundang ada 5 (lima) desa termasuk 5 (lima) subak, dan sosialisasi kedua di Pura Klotok untuk penetapan lokasi tanah, dan yang terakhir di Bale Budaya untuk pemutusan harga dengan harga Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat VI yang merupakan ibu dari Penggugat VII telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Gubernur Bali di rumah dinas Gubernur di Jayasaba untuk menghadiri undangan mengenai Perencanaan Pembangunan PKB dan Saksi bertemu dengan beberapa kelihan subak, selain itu acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Klungkung dan Camat Kabupaten Klungkung;

Hal. 119 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon dari para undangan saat itu sangat setuju dengan rencana pembangunan PKB;
- Bahwa sosialisasi kedua dihadiri oleh semua pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan PKB;
- Bahwa pada sosialisasi ketiga dihadiri juga oleh Gubernur, Bupati dan kelihan subak serta pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan PKB;
- Bahwa saat itu yang menjadi dasar kepemilikan adalah IPEDA dan iuran;
- Bahwa pada pertemuan sosialisasi ketiga Saksi tidak tahu Para Penggugat hadir atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2018 ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selanjutnya tahun 2019 diadakan pengukuran PTSL;
- Bahwa pada saat program PTSL itu diketahui tanah-tanah tersebut merupakan tanah permohonan bukan tanah warisan serta saat ditanyai berapa luasnya dan siapa para pendampingnya, para pihak tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama kepala dusun dan kaur,
- Bahwa Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XXI hadir saat ditanyai bukti kepemilikannya adalah iuran pajak daerah dan SPPT;
- Bahwa kemudian Saksi membuat berita acara dicatat oleh kaur yang diperoleh dari keterangan para pihak, yang selanjutnya diserahkan kepada BPN;
- Bahwa yang menjadi pihak selaku pengganti rugi adalah PUPR (Tergugat V);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh BPN dan administrasi dinyatakan lengkap serta setelah diverifikasi maka pencairan uang ganti rugi dilakukan oleh PUPR (Tergugat V);
- Bahwa tanah I Wayan Madra (Penggugat VII) yang diganti rugi ada di sebelah selatan jembatan dan belum bersertipikat. Tanah tersebut merupakan milik leluhur Pak Madra`;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat TI-14, TI-19, dan TI-23, dan terhadap bukti surat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat TI-17 dan Saksi mengetahui;

Hal. 120 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti TIV-2 dan TIV-3 dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penggantian ganti rugi tanah atas proyek pembangunan PKB dipotong sebesar 18% (delapan belas persen);
- Bahwa Para Penggugat kesemuanya mempunyai SPPT;

2. Saksi I Ketut Suryawan

- Bahwa Saksi bekerja menjadi staff pemberdayaan di Kecamatan Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua Para Penggugat;
- Bahwa saat ada pertemuan, yang hadir adalah Kasi Pemerintahan tentang PTSL dan kelihan subak Desa Tangkas, Pemohon dan Babinsa serta Pak Joni (Kuasa Hukum Penggugat);
- Bahwa Saksi ditunjukkan Berita Acara perihal verifikasi yang dibuat oleh Kasi Pemerintahan dan Kelihan subak;
- Bahwa dalam acara tersebut para pemohon menyampaikan dengan sebenarnya mengenai permohonan PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek PKB melalui undangan sosialisasi proyek pembangunan PKB;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengadaan Tanah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali Nomor 590/1131/SDA/PUPRKIM tanggal 10 Februari 2020 untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pengadaan Tanah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali Nomor 594/15345/Sekret/PUPRKIM tanggal 28 Desember 2020 untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 55/SK-51.AT.02.02/II/2020, Tanggal 12 Februari 2020 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Hal. 121 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : I6/SK-51.AT.02.02/I/2021, Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-4;
5. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara di Kabupaten Klungkung Nomor: AT.02.01/2541-51.05/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan bertempat di Balai Desa Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-5;
6. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara di Kabupaten Klungkung, Nomor: AT.02.01/210-51.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, perihal Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi, bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-6;
7. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor: AT.02.01/369-51.05/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal Sosialisasi dan Pendataan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 530/01-A/HK/2020 Tanggal 17 November 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-8;

Hal. 122 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 741/01-A/HK/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/01-A/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 69/SK-51.05.AT.01/III/2021, Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung Nomor : 109/SK-51.05.UP.02.0WCI/2020, tanggal 06 November 2020 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan prasarana pengendali banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V -11;
12. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum I Wayan Madra Nomor 040/BSjr-MPK/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 perihal mohon penjelasan tentang ganti kerugian, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-12;
13. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Maret 2021 Nomor MP.01/1265-51.05/III/2021 perihal mohon penjelasan tentang ganti kerugian, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-13;
14. Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal 22 April 2021 perihal Pengembalian Berkas, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 03 Mei 2021, Nomor : 045/BSjr-IGKBT/IV/2021 perihal identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-15;
16. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor: MP.01/181251.05/V/2021, tertanggal 06 Mei 2021 perihal :

Hal. 123 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-16;

17. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 27 Mei 2021, Nomor : 060/BSjr-TSIGKBT/V/2021, perihal identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-17;
18. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tertanggal 31 Mei 2021, Nomor : AT.02.01/2114-51.05/V/2021, perihal penunjukan lokasi bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-18;
19. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal 7 Juli 2021, Nomor : AT.02.01/3639-51.05/VII/2021, perihal identifikasi untuk ganti kerugian bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-19;
20. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021, Nomor: 076/BSjr-Pem/VIII/2021, perihal permohonan identifikasi dan inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-20;
21. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : AT.02.01/5799-51.05/VIII/2021, perihal permohonan identifikasi dan inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-21;
22. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 19 September 2021, Nomor 080/BSjr-MPK/IX/2021, perihal permohonan identifikasi dan inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-22;
23. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 27 September 2021 dengan nomor surat: AT.02.01/6299-51.05/IX/2021 perihal permohonan identifikasi dan Inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-23;
24. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 20 November 2021, Nomor : 093/BSjr-PII/XI/2021, perihal permohonan identifikasi dan inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-24;
25. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tertanggal 30 November 2021, Nomor : AT.02.01/7507-51.05/XI/2021, perihal kejelasan permohonan identifikasi dan Inventarisasi, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-25;
26. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan

Hal. 124 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor: 96/Pemg-22.26/IV/ 2021 Tanggal 12 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-26;

27. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 6486/BA-5 I.05.AT.02.02/X/2021 tanggal 1 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-27;
28. Fotokopi Pengumuman Terakhir Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang terletak di Desa Tangkas dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 dengan pengumuman Nomor : 96/Peng-22.06NII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-28;
29. Fotokopi Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 973/0502/BPKPD, tanggal 17 April 2020, perihal tindak lanjut permohonan informasi dan penjelasan, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-29;
30. Fotokopi Buku Rincikan Desa Tangkas, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-30;
31. Fotokopi Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: 590/1131/SDA/ PUPRKIM, tanggal 10 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-31;
32. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 55/SK-51.AT.02.02/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-32;
33. Fotokopi Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor : 594/15345/Sekret/ PUPRKIM, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-33;
34. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 16/SK-51.AT.02.02/I/2021 tanggal 7

Hal. 125 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Januari 2021 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TII&V-34;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti surat TII&V-1, TII&V-2, TII&V-3, TII&V-4, TII&V-5, TII&V-6, TII&V-7, TII&V-8, TII&V-10, TII&V-11, TII&V-12, TII&V-13, TII&V-14, TII&V-15, TII&V-16, TII&V-17, TII&V-18, TII&V-19, TII&V-20, TII&V-21, TII&V-22, TII&V-23, TII&V-24, TII&V-25, TII&V – 26, TII&V-27, TII&V-28, TII&V-29, dan TII&V-30 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat V tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: 590/1131/SDA/ PUPRKIM, tanggal 10 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 55/SK-51.AT.02.02/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Nomor: 594/15345/Sekret/PUPRKIM, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 16/SK-51.AT.02.02/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;

5. Fotokopi Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 973/0502/BPKPD, tanggal 17 April 2020, perihal Tindaklanjut Permohonan Informasi dan Penjelasan, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti surat TIII-1 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 973/0502/BPKPD, tanggal 17 April 2020, perihal Tindaklanjut Permohonan Informasi dan Penjelasan, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE- 39 /PJ.6/1995, tanggal 7 Juli 1995, perihal Pelayanan Pemberian Informasi kepada Masyarakat/Instansi/ Developer atas Produk Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-25 /WPJ.17/KP.07/2014, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-3;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup (*nazegellen*) kecuali bukti surat TIV-2 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi;

Hal. 127 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Februari 2023 dan 22 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon Tuntutan Provisi yang pada pokoknya: *Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas yakni Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali diatas obyek Tanah sengketa termasuk penghentian operasional pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;*

Menimbang bahwa atas terhadap Tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian teoritik dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 53 Rv., yang dimaksud Putusan Provisi adalah "putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan". (vide: Dr. Lilik Mulyadi, SH. MH., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit: Bayumedia, Malang, 2008, hal. 73);
2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 279 K/Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1976, dalam perkara: Yayasan Perguruan al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah, dengan dasar pertimbangan bahwa: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Dengan demikian, apabila diperhatikan dalam tuntutan provisi Penggugat yang meminta untuk menghentikan semua aktivitas pembangunan Pusat



Kebudayaan Bali di atas tanah objek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang aspek ini telah memasuki pokok perkara (*bodem geschil*) yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Tuntutan Para Penggugat dalam Provisi tersebut *irrelevant* dipertimbangkan dalam provisi sehingga apa yang dimintakan dalam Tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi formalitas sebagai sebuah Tuntutan Provisi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas sehingga beralasan secara hukum untuk *dinyatakan ditolak*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut sebagaimana telah didalilkan dalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat V, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain mengenai eksepsi kewenangan mengadili, yaitu:

- a. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) / diajukan dalam dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, serta Tergugat IV;
- b. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) / sebagaimana tertuang dalam dalil jawaban Tergugat I;
- c. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan / didalilkan dalam jawaban Tergugat I;
- d. Eksepsi gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*) / diajukan dalam dalil jawaban Tergugat I;
- e. Eksepsi *error in persona* / dalil jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- f. Eksepsi gugatan cacat formil / didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat V;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

a. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai gugatan kabur (*Obscuur libel*) bertolak dari beberapa hal, yang *kesatu* sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I adalah mengenai penulisan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung yang keliru dan yang kedua mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek tanah tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas bidang tanah. Bahwa terhadap perihal *kesatu* mengenai penulisan, Majelis Hakim berpendapat dengan hadirnya Tergugat I di persidangan adalah suatu bentuk pengakuan bahwa pihak yang dimaksud dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung adalah subjek yang sama dengan Tergugat I. Bahwa selanjutnya terhadap perihal kedua mengenai batas-batas objek sengketa yang tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat V serta Tergugat IV, baru dapat diketahui setelah dilakukannya proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, serta Tergugat IV mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

b. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa bidang tanah yang diklaim Para Penggugat, yaitu I Komang Suanda, Ni Nyoman Sariyani, I Wayan Rikeg, Ni Nengah Sampun terdapat nama orang lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg di atas, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

c. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena status kepemilikan Para Penggugat sebagai pihak yang



berhak menerima ganti rugi belum jelas. Bahwa setelah mencermati hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap status kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa baru dapat diketahui melalui proses pembuktian dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

d. Eksepsi gugatan daluwarsa (*exceptio temporis*)

Menimbang bahwa Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam, diantaranya:

- ✓ *Exceptio Dilatoir*, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- ✓ *Exceptio Peremptoir*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena pertama gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K / Sip / 1972, kedua peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*), ketiga objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). Keempat, gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*);

Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya bahwa tenggang waktu untuk melakukan gugatan telah melampaui batas waktu oleh karena prosedur ganti rugi atas Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung telah dilakukan secara bertahap dan selesai. Bahwa berdasarkan tinjauan doktrin diatas, daluwarsa yang dimaksudkan oleh Tergugat I tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;

e. Eksepsi *error in persona*

Menimbang bahwa tentang eksepsi *error in persona* yang mana telah didalilkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) merupakan dua subyek



hukum yang berbeda. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pertanahan sedangkan Ketua Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) merupakan suatu Jabatan dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah subjek karena seharusnya Tergugat III tidak dapat dilibatkan dalam perkara, karena Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan ganti rugi dan Tergugat IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak secara cermat menyebutkan nama/nomenklatur dari Tergugat IV, Para Penggugat juga dalam dalil gugatannya tidak konsisten dalam penyebutan nama Tergugat IV. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum yang cukup sehingga haruslah ditolak;

f. Eksepsi gugatan cacat formil

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat V dalam dalil jawabannya menyebutkan gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi prosedur penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah Para Penggugat memenuhi prosedur penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau tidak hanya dapat diketahui melalui proses pembuktian dalam persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta untuk menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah yang sah terhadap tanah objek sengketa yang berlokasi di ex Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung dan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan berkenaan dengan ganti kerugian terhadap tanah milik Para Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Para Tergugat masing-masing dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya proses ganti kerugian terhadap tanah yang terkena Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung telah dilaksanakan sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selain itu saat dilaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap bidang-bidang tanah yang diakui sebagai kepemilikan Para Penggugat, kenyataannya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fisik bidang tanahnya dan tidak bisa melengkapi alas hak/bukti hak dalam permohonan terkait Pengadaan Tanah. Bahwa dengan tidak dapatnya Para Penggugat menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sehingga tidak dapat dilakukan tahapan Inventarisasi dan Identifikasi;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan

Hal. 133 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan jawaban Para Pihak, terdapat 2 (dua) hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas tanah sengketa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaan tanah?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

Menimbang bahwa sebelum menjawab pertanyaan diatas, terlebih dahulu patut untuk ditegaskan mengenai yang telah diakui oleh Para Pihak setidaknya hal-hal sebagai berikut: yaitu bahwa benar telah dilaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat merupakan pemilik/pemegang hak atas tanah sengketa yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini, dengan luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam luran Pembangunan Daerah (IPEDA), PIPIL, PERSIL, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan didalam Peta Blok yang dibuat oleh Negara/Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan total luas tanah adalah 53 (lima puluh tiga) Ha 65 (enam puluh lima) are. Bahwa Para Penggugat telah membayar pajak atas tanah sengketa kepada Negara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan dari tahun 2001 s/d 2020 dan Para Penggugat telah melakukan kewajiban membayar pajak tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Para Penggugat juga memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut tercantum para saksi yang

Hal. 134 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tersebut bahwa tanah tersebut memang ada sesuai luas dan tercantum nama Para Penggugat dan tanah tersebut berada di Lokasi ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Peta Blok / Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1986, sesuai no. PIPIL, no. PERSIL;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 421 bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-420;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*, berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Sertipikat merupakan akta otentik dan semua keterangan yang terdapat dalam sertipikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. Bahwa dipersidangan, Saksi I Wayan Tampi dan Saksi I Komang Sudiantara menerangkan hanya mengetahui tanah yang dimiliki oleh I Wayan Madra (Penggugat VII) yang berlokasi di ex Galian C di Kabupaten Klungkung yang merupakan tempat Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Bahwa pengetahuan Saksi I Wayan Tampi dan Saksi I Komang Sudiantara akan hal ini didapat dari cerita I Wayan Madra (Penggugat VII). Terhadap keterangan tersebut dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Bahwa kemudian dalam jawabannya, Tergugat II dan Tergugat V serta Tergugat IV mendalilkan batas-batas objek sengketa tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat. Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa, telah diakui oleh Para Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Februari 2023 dan 22 Februari 2023 bahwa Para Penggugat memang sudah tidak mengetahui secara pasti lokasi dari tanah objek sengketa saat ini oleh karena diatas tanah objek sengketa telah terjadi perubahan akibat dari pembangunan proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan yang menjadi petunjuk Para Penggugat hanya dengan bukti surat P-399 berupa Fotokopi Buku Peta Blok Induk yang digambar dan dibuat oleh pejabat instansi Kepala KPP

Hal. 135 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Gianyar bersama Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Gianyar. Sedangkan, gambar peta blok dalam bukti surat P-399 ini berbeda dengan gambar peta dalam bukti TI-28 yang berupa Fotokopi Peta Hasil Inventarisasi Satgas A di Subak Tangkas Desa Tangkas. Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, pihak Tergugat I tidak mengakui lokasi objek sengketa yang ditunjuk Para Penggugat yang didasarkan oleh peta blok pada bukti P-399, karena lokasi tanah objek sengketa yang dijadikan acuan oleh Tergugat I didasarkan pada peta hasil inventarisasi pada bukti TI-28 meskipun saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat I dan Para Tergugat lainnya juga tidak mengetahui secara pasti letak dari tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah yang sah atas dasar adanya bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dijadikan bukti surat oleh Para Penggugat sebanyak 56 (lima puluh enam) yaitu bukti surat bertanda P-3, P-9, P-17, P-23, P-29, P-34, P-40, P-47, P-52, P-58, P-66, P-74, P-80, P-88, P-93, P-99, P-105, P-111, P-119, P-124, P-130, P-138, P-144, P-150, P-158, P-163, P-170, P-175, P-181, P-188, P-194, P-200, P-207, P-212, P-219, P-227, P-232, P-238, P-244, P-273, P-276, P-279, P-282, P-287, P-295, P-303, P-310, P-316, P-324, P-332, P-338, P-346, P-351, P-357, P-363, dan P-271. Bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim menemukan kesesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Soma yang mana Saksi menyatakan mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat merupakan wajib pajak yang Saksi ketahui saat Saksi bekerja di DISPENDA menjadi petugas pemungut pajak dan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak melalui kelihan subak di Kantor Desa. Bahwa Saksi I Wayan Soma juga menyatakan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menerangkan letak tanah sesuai dengan peta blok (bukti P-399) dan Saksi yang ketika itu menjadi petugas pemungut pajak, menjadikan peta blok (P-399) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai dasar pemungutan;

Menimbang bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663K/Sip/1970 kaidah hukumnya menyatakan *Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik. Bahwa dari ketentuan tersebut diketahui terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak dapat dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa seseorang yang tertera namanya pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah pemegang hak milik atas suatu tanah. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bukti SPPT PBB, IPEDA dan Peta Blok tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan suatu bukti terhadap hak milik atas tanah. Namun demikian, dari pertimbangan-pertimbangan diatas, timbullah pertanyaan mengapa Nomor Objek Pajak (NOP) yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merujuk pada peta blok (bukti P-399) apabila dari Tergugat I Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak mengakui peta blok (P-399) tersebut? Bahwa untuk menjawab pertanyaan ini Majelis Hakim memandang perlulah dilakukan pembuktian lebih lanjut untuk menilai keabsahan peta blok pada bukti P-399 dengan peta hasil inventarisasi pada bukti TI-28. Adalah suatu kecerobohan apabila tanpa bukti yang cukup Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat bukan pemegang hak milik atas tanah objek sengketa karena untuk pembuktian di Pengadilan Negeri terhadap suatu hak kepemilikan didasarkan oleh peraturan perundangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan hal ini berbeda dari prosedur penggantian ganti rugi terhadap pengadaan tanah yang mana tidak semata didasarkan oleh Sertipikat Tanah saja. Bahwa oleh karena itu terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan maksud dari Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan keabsahan dari bukti P-399 dengan bukti TI-28, agar diperoleh kepastian hukum mengenai peta lokasi bidang tanah objek sengketa yang oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan maka pembuktiannya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan terhadap kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat belum dapat dibuktikan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 137 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Para Penggugat menyebutkan ada beberapa tindakan Para Tergugat yang dinilai Para Penggugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan Tergugat I dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah Para Penggugat memang ada namun jumlahnya kurang lebih 37 Ha yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung namun sampai saat ini Tergugat I belum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang tanahnya terkena dampak digunakan untuk proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali;
2. Perbuatan Tergugat II yang membuat pernyataan di media massa / koran / surat kabar lokal Bali dalam hal ini media cetak bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah tersebut dan atau mengada – ada dan sekaligus bernada mengancam;
3. Perbuatan Tergugat III dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas tentang hak – hak atas tanah Para Penggugat yang tanahnya dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik;
4. Perbuatan Tergugat IV dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang ditanya tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Peta Blok yang dikeluarkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung yang mempunyai wilayah hukum atas pemetaan tanah – tanah Para Penggugat yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik;
5. Perbuatan Tergugat V yang bertugas sebagai pihak yang melakukan tata ruang atas tanah yang terkena proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak melakukan respon dengan baik atas pengaduan Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Para Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan tahapan Pengadaan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa yang dimaksud dengan *Pengadaan Tanah* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah *kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan terdapat 4 (empat) tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan
- d. Penyerahan hasil

Menimbang bahwa dalam tahapan perencanaan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah. Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi teknis terkait dan dapat melibatkan lembaga profesional dan/atau Ahli. Kemudian instansi terkait mendukung dalam penyediaan data bagi instansi yang memerlukan tanah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (selanjutnya disingkat menjadi DPPT). Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;

Menimbang bahwa dari penjabaran mengenai tahap perencanaan diatas setelah Majelis Hakim cermati, Para Tergugat telah melaksanakannya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti TI-1, TI-2, TI-31 TI-32 Tergugat II dan Tergugat V dalam bukti

Hal. 139 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII&V-1, TII&V-2, TII&V-3, TII&V-4, Tergugat III dengan bukti TIII-1, TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-5, Tergugat IV dengan bukti TIV-1;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahap persiapan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan DPPT melaksanakan:

1. Pemberitahuan rencana pembangunan

Bahwa pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Bahwa dalam perkara *a quo* hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi I Wayan Wija yang mengatakan bahwa Saksi pernah diundang oleh Gubernur Bali yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur di Jayasaba untuk menghadiri undangan mengenai Perencanaan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan keterangan dari Saksi I Ketut Suryawan yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) melalui undangan sosialisasi proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang mana juga dikuatkan dengan bukti surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-33, TI-34, TI-35, TII&V-5, TII&V-6, dan TII&V-7;

2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan

Bahwa pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan. Dalam perkara *a quo* bersesuaian dengan bukti TII&V-8 dan TII&V-9;

3. Konsultasi publik rencana pembangunan

Bahwa konsultasi publik rencana pembangunan digunakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan lokasi rencana pembangunan

Hal. 140 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berhak dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan yang mana atas dasar kesepakatan tersebut instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Setelah gubernur menetapkan lokasi maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan apabila sampai waktu tersebut pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Kemudian apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan tersebut kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan. Apapun tugas tim tersebut adalah menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan dijadikan dasar oleh Gubernur untuk mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan;

Bahwa dari uraian diatas diketahui, proses Konsultasi Publik rencana pembangunan merupakan proses yang sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan data menuju proses ganti rugi terhadap yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak dari proses pembangunan yang mana dalam perkara *a quo* adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Setelah mencermati bukti surat, Majelis Hakim menemukan kesesuaian terhadap bukti surat bertanda TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19, TI-20, TI-21, TI-22, TI-23, TI-24, TI-25, TI-26, TI-28, TI-31, TI-35, TII&V-6, TII&V-7, TII&V-10, TII&V-11, TII&V-12, TII&V-13, TII&V-15, TII&V-16, TII&V-17, TII&V-18, TII&V-19, TII&V-20, TII&V-21,

Hal. 141 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII&V-22, TII&V-23, TII&V-24, TII&V-25, TII&V-26, TII&V-27, TII&V-28, TII&V-29 yang menunjukkan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam Konsultasi Publik mulai dari pelibatan pihak terkait, inventarisir data pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, pembuatan berita acara kesepakatan, pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi hingga pengajuan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, yang mana tahapan ini merupakan kelanjutan dari proses konsultasi publik. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi;

Menimbang bahwa Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan dengan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang bahwa dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa pada Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hal. 142 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a. melakukan pelepasan hak dan, b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Bahwa Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bahwa kemudian Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah;

Menimbang bahwa selanjutnya tahapan paling akhir dari Pengadaan Tanah adalah Penyerahan Hasil. Dalam Pasal 48 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan dan/atau pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah;

Menimbang bahwa dari uraian diatas kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam proses pengadaan tanah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Hal. 143 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*zorgvuldigheid*);

Menimbang bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Tergugat I dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah Para Penggugat memang ada namun jumlahnya kurang lebih 37 Ha yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung namun sampai saat ini Tergugat I belum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang tanahnya terkena dampak digunakan untuk proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali;
2. Perbuatan Tergugat II yang membuat pernyataan di media massa / koran / surat kabar lokal Bali dalam hal ini media cetak bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah tersebut dan atau mengada – ada dan sekaligus bernada mengancam;
3. Perbuatan Tergugat III dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk membahas tentang hak – hak atas tanah Para Penggugat yang tanahnya

Hal. 144 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



dipergunakan untuk Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik;

4. Perbuatan Tergugat IV dalam forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali yang ditanya tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Peta Blok yang dikeluarkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Klungkung yang mempunyai wilayah hukum atas pemetaan tanah – tanah Para Penggugat yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak bisa merespon dengan baik;
5. Perbuatan Tergugat V yang bertugas sebagai pihak yang melakukan tata ruang atas tanah yang terkena proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang terletak di ex. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tidak melakukan respon dengan baik atas pengaduan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya prosedur mengenai forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tahapan proses pengadaan tanah. Dari uraian sebelumnya diketahui pula bahwa tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati, perbuatan yang dimaksud Para Penggugat merupakan perbuatan dengan penilaian secara subjektif yang mana hanya berdasar pada sikap batin Para Penggugat dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan uraian mengenai tahapan pengadaan tanah juga diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan pengadaan tanah sebagaimana ketentuan hukum yang

Hal. 145 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Para Penggugat belum dapat dikatakan sebagai pihak yang berhak maka keikutsertaan Para Penggugat dalam ganti rugi pengadaan tanah belum sampai pada tahap inventarisasi dan identifikasi sehingga mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penguat akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka gugatan asesor (*accessoir*) akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memerhatikan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.616.600,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 146 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 1.850.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Biaya Wesel	: Rp 160.000,00
9.	Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.400.000,00
10.	Biaya Pos	: <u>Rp 31.600,00</u>
	Jumlah	: Rp 3.616.600,00

(Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

Hal. 147 dari 147 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Srp